

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Informasi Umum

Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan berada pada 0°59'-2° 28,6' Lintang Selatan, 100°19'-101°18' Bujur Timur, dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Selatan	: Kabupaten Muko-Muko (Provinsi Bengkulu)
Sebelah Utara	: Kota Padang
Sebelah Timur	: Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Kerinci (Provinsi Jambi)
Sebelah Barat	: Samudera Indonesia

Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643).

Secara administratif, Kabupaten Pesisir Selatan terbagi kedalam 15 wilayah Kecamatan, yang terdiri dari:

1. Kecamatan Koto XI Tarusan;
2. Kecamatan Bayang;
3. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
4. Kecamatan IV Jurai;
5. Kecamatan Batang Kapas;
6. Kecamatan Sutera;
7. Kecamatan Lengayang;
8. Kecamatan Ranah Pesisir;
9. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
10. Kecamatan Airpura;
11. Kecamatan Pancung Soal;
12. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
13. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
14. Kecamatan Lunang;
15. Kecamatan Silaut.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan periode 2019-2024 terdiri dari 45 orang Anggota, dengan susunan Pimpinan DPRD sebagai berikut:

Ketua : Ermizen, S.Pd
Wakil Ketua : Hakimin
Wakil Ketua : H. Aprial Habas, S.H., M.H.
Wakil Ketua : Jamalus Yatim

Dari jajaran eksekutif, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13.301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13.360 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13.301 Tahun 2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat, yang telah dilantik tanggal 27 Februari 2021, ditetapkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2021-2024 sebagai berikut:

Bupati : Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd.
Wakil Bupati : Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si.

Tahun 2021 merupakan tahun pertama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024, dengan visi “Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”. Dalam melaksanakan tugas Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan dibantu oleh Sekretaris Daerah, Mawardi Roska, S.IP., dan 45 orang Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kemudian berubah menjadi 41 orang Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2021.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran (TA) 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD TA 2021. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah:

1. Memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Untuk menyajikan informasi Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, Pembiayaan, dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran yang akan tergambar dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2021;
3. Untuk menyajikan informasi posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas yang dapat dilihat pada Neraca per 31 Desember 2021;
4. Untuk menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama TA 2021, dan saldo Kas dan setara Kas pada tanggal 31 Desember 2021;
5. Menyajikan informasi Pendapatan dan Beban berbasis akrual selama TA 2021;
6. Menyajikan informasi perubahan Ekuitas yang berakhir pada 31 Desember 2021;

7. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama TA 2021, dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan Kabupaten Pesisir Selatan serta penjelasan pos-pos Laporan Keuangan (LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK); dan
8. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selama TA 2021.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Secara lebih lanjut dapat diuraikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* dan Dampaknya Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan;
19. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Bupati Nomor 146 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 146 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 146 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

27. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 360/179/kpts/BPT-PS/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di Kabupaten Pesisir Selatan;
28. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 360/301/kpts/BPT-PS/2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau daftar terinci atau analisis dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar. Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan
 - 1.1. Informasi Umum
 - 1.2. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
 - 1.3. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
 - 1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

- Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan
 - 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

- Bab III. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
 - 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
 - 3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Kinerja yang Ditetapkan

- Bab IV. Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2. Asumsi Dasar
 - 4.3. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
 - 4.4. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.5. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.6. Proses Penyusunan Laporan Keuangan

- Bab V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.3. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional
 - 5.4. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.5. Penjelasan pos-pos Neraca
 - 5.6. Penjelasan pos-pos Laporan Arus Kas

- Bab VI. Informasi Tambahan
- 6.1. Informasi Terkait Relokasi RSUD dr. M. Zein
 - 6.2. Revaluasi Aset Tetap
 - 6.3. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah Sumatera Barat

- Bab VII. Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 berdasarkan angka sementara sebesar 3,37 persen naik sebesar 4,47 persen dibanding tahun 2020 sebesar -1,1 persen. Adapun perkembangan indikator makro pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi			Perkiraan
		2018	2019	2020	2021*
1.	PDRB Harga Konstan 2010 (Rp. 000.000)	9.139,97	9.576,67	9.470,78	9.790,35
2.	Tingkat Pertumbuhan ekonomi (%)	5,32	4,78	-1,1	3,37
3.	Laju Inflasi (%)	2,60	1,72	2,12	1,56
4.	PDRB perkapita ADHB (juta/tahun)	30,12	30,12	28,04	29,29
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,59	7,88	7,61	7,92
6.	Tingkat Pengangguran (%)	5,95	6,02	7,00	5,97

Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2021.

Perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan seperti terlihat pada tabel diatas menunjukkan peningkatan yang baik. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 memperlihatkan pertumbuhan ke arah yang positif yaitu dari sebesar Rp9.470,78 di tahun 2020 diperkirakan mengalami peningkatan menjadi Rp9.790,35 pada tahun 2021. Kemudian untuk laju inflasi diperkirakan sebesar 1,56% pada tahun 2021. Laju inflasi Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada laju inflasi Kota Padang. Tingkat kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 sebesar 7,61% naik menjadi 7,92% pada tahun 2021. Kemudian untuk tingkat pengangguran di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami penurunan. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 7,00% diperkirakan turun menjadi 5,97% pada tahun 2021.

Pertumbuhan ekonomi makro Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 masih dipengaruhi oleh adanya Pandemi COVID-19 yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai bencana nasional pada tanggal 14 Maret 2020 dan merupakan masa darurat bencana non alam. Tahun 2021 pemerintah pusat menetapkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia. Kebijakan nasional penanganan COVID-19 yang dikeluarkan Pemerintah diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289);
 4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
 5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19).

Instruksi Presiden kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan terkait penanganan pandemi COVID-19 mendorong dikeluarkannya kebijakan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan dampaknya;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan tindak lanjut atas kebijakan-kebijakan tersebut dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang memprioritaskan penggunaan APBD dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 diantaranya sebagai berikut:

1. Pembentukan Gugus Tugas, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati terakhir Nomor 360/301/Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tahun 2021.
2. Mengalokasikan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi COVID-19 sebesar 8% (delapan persen) dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan anggaran dukungan program pemulihan ekonomi daerah.
3. Menyusun dan melaporkan realisasi penanganan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi COVID-19 dan anggaran dukungan program pemulihan ekonomi daerah kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan

instansilainnya, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

4. Menginstruksikan pelaksanaan vaksinasi, yang ditetapkan dengan Instruksi Bupati Nomor 100/101/STC-19/VII/2021 tentang Pelaksanaan vaksinasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Non ASN dan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pandemi COVID-19 memerlukan upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran, yang pada akhirnya menimbulkan dampak sosial yang sangat besar bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Pemerintah menghimbau masyarakat mengurangi kegiatan berkumpul dan beraktivitas di luar rumah. Kegiatan belajar dilakukan secara *daring* dan beberapa pekerjaan diberlakukan bekerja dari rumah. Tindakan pencegahan ini membuat perekonomian melambat secara signifikan di semua sektor, diantaranya sektor kesehatan, pariwisata, hiburan dan lainnya akibat perubahan kebijakan keuangan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Arah Kebijakan Keuangan Daerah adalah merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen pembangunan daerah dan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. Melalui beberapa peraturan telah diupayakan perbaikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan yakni melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Implikasi perubahan peraturan ini telah berimbas pada sistem pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang lebih efektif, efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Kebijakan Keuangan Daerah merupakan sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang telah diatur dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a) Hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan membayar daerah dan tagihan pihak ketiga;
- c) Penerimaan daerah;
- d) Pengeluaran daerah;
- e) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

Secara umum, kebijakan keuangan tahun 2021 dilaksanakan dengan melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan dan/ atau perubahan alokasi anggaran (realokasi) yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas.

1. Penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan;

2. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
3. Penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan

Pengertian Pendapatan Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dalam Bab II adalah semua Hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun berkenaan. Pendapatan Daerah dikelompokan atas; Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dalam hal ini untuk peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah;
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
4. Peraturan Daerah Nomor 122 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, PPJ, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Dalam rangka mempercepat dan memperlancar pencapaian dari kebijakan pendapatan daerah, upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan daerah adalah melalui:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah untuk tahun 2021 lebih difokuskan untuk mencari potensi pendapatan baru dengan target perolehannya serta meminimalisir kebocoran dalam pemungutan dengan berpedoman pada aturan perundangan serta evaluasi perolehan pendapatan tahun lalu. Untuk mendukung dari kebijakan tersebut, maka dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi objek penerimaan.

a. Intensifikasi dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain:

- 1) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada wajib pajak dan masyarakat dengan cara melakukan tatap muka, pertemuan dengan wajib pajak dan masyarakat, membuat selebaran, spanduk dan *billboard* dan sarana lainnya, membuat edaran ke media masa baik cetak maupun elektronik; dan
- 2) Meningkatkan Pelayanan dengan cara meningkatkan keterampilan dan kemampuan sumber daya aparatur, berpenampilan yang simpatik dan ramah tamah kepada wajib pajak, melaksanakan pelayanan yang tertib, cepat dan lancar, menumbuhkan dan membina kejujuran petugas untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur, serta menyediakan sarana dan prasarana operasional di kantor maupun sarana transportasi bagi petugas yang beroperasi di lapangan.

b. Ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan melalui kegiatan:

- 1) Melakukan pendataan dan penyaringan wajib pajak baru;

- 2) Melakukan kajian potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan bekerjasama dengan pihak ketiga;
 - 3) Melakukan penggalian wajib pajak/wajib retribusi daerah baru, sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - 4) Melakukan penggalian wajib pajak/wajib retribusi daerah baru yang tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
 - 5) Melakukan pendataan terhadap potensi riil penerimaan dari objek pajak/retribusi sehingga terdapat database yang akurat;
 - 6) Mendata administrasi dan sistem pengelolaan pendapatan daerah;
 - 7) Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Unsur lainnya yang terkait; dan
 - 8) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang semula pada Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, upaya yang dilakukan untuk mencapai target yaitu dengan:
- a. Meningkatkan kerja sama/koordinasi lintas sektoral baik dengan instansi pusat maupun provinsi dalam meningkatkan penggalian sumber-sumber pendapatan;
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat sebagai upaya penambahan alokasi dana perimbangan dan dana lainnya seperti peningkatan dana alokasi khusus, peningkatan bantuan bencana alam, peningkatan dana alokasi umum, peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak (bonus PBB, PPh Pasal 21, dll), peningkatan bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya serta bantuan keuangan dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya; dan
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga pihak ketiga yang tidak mengikat terutama pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selama kurun waktu 6 tahun (2016-2021) memiliki rata-rata kenaikan pertumbuhan per tahun sebesar 8,41% sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2021

TAHUN	PAD (Rp.)	PERTUMBUHAN
2016	108.915.294.628,00	0,85
2017	178.145.381.104,00	63,56
2018	123.906.524.443,00	(30,45)
2019	134.804.594.146,43	8,79
2020	132.752.560.092,45	(1,52)
2021	145.028.893.400,10	9,24
Rata-rata pertahun		8,41

Sumber: BPKPAD, 2021

Jika memperhatikan kemampuan keuangan dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan rata-rata kontribusi per-tahun terhadap APBD sebesar 8,32%, secara umum diketahui kemampuan fiskal berada dalam kategori rendah dari rata-rata nasional. Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan masih tergantung pada penerimaan transfer dana dari Pemerintah Pusat seperti yang terlihat pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Terhadap APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021

TAHUN	PAD (Rp.)	Pertumbuhan (%)	APBD (Rp)	Kontribusi PAD (%)
2016	108.915.294.628,00	0,85	1.577.041.581.597,00	6,91
2017	178.145.381.104,00	63,56	1.539.542.108.506,00	11,57
2018	123.906.524.443,00	(30,45)	1.609.033.648.934,00	7,70
2019	134.804.594.146,43	8,79	1.772.707.595.258,00	7,60
2020	132.752.560.092,45	(1,52)	1.698.028.198.430,00	7,81
2021	145.028.893.400,10	9,24	1.738.176.920.827,00	8,34
RATA-RATA PERTAHUN		8,41		8,32

Sumber: BPKPAD, 2021

Kebijakan pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan berubah mengikuti kebijakan nasional. Dalam pelaksanaannya, dilakukan pergeseran anggaran sebanyak 4 (empat) kali dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dituangkan pada Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 23 Maret 2021.
Pergeseran anggaran ini dilakukan sebagai tindaklanjut atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2021 tentang Penetapan Pemberian Hibah Jalan Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri Tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan Dampaknya.
2. Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dituangkan pada Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021.
Pergeseran anggaran ini dilakukan berdasarkan pada *Annual Work Plan (AWP)* Tahun 2021 pada Program *Integrated Participatory Development Management (IPDMIP)* terdapat perubahan pagu dana *Loan IPDMIP*.
3. Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dituangkan pada Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tanggal 13 Juli 2021.
Pergeseran anggaran ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.07/2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2021 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2757 tentang Pemetaan dan Pemutakhiran Keputusan Menteri Kesehatan Dalam Rangka Penanganan COVID-19.

4. Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2021 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2021 yang dituangkan pada Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tanggal 4 Agustus 2021.
Pergeseran anggaran ini dilakukan berdasarkan program dan kegiatan yang sifatnya mendesak dan mempengaruhi penyelenggaraan Pemerintahan.

Tabel 2.4
Perubahan APBD TA. 2021

Uraian	APBD Awal	APBD Perubahan	Persentase Kontribusi (%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	145.952.089.082,00	138.018.992.714,00	7,94
Pendapatan Pajak Daerah	26.030.589.152,00	21.381.399.178,00	1,23
Pendapatan Retribusi Daerah	4.373.961.321,00	3.746.914.150,00	0,22
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.000.000.000,00	7.968.835.181,00	0,46
Lain-lain PAD yang sah	106.547.538.609	104.921.844.205,00	6,04
DANA PERIMBANGAN	1.409.317.528.272,00	1.430.885.577.263,00	82,32
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	16.682.614.000,00	18.701.260.103,00	1,08
DANA ALOKASI UMUM (DAU)	777.267.217.000,00	777.267.217.000,00	44,72
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	342.648.053.000,00	342.648.053.000,00	19,71
Dana Insentif Daerah (DID)	34.744.705.000,00	34.744.705.000,00	2,00
Dana Desa	169.802.227.000,00	169.802.227.000,00	9,77
Pendapatan Bagi Hasil	60.672.712.272,00	80.222.115.160,00	4,62
Bantuan Keuangan	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,43
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	157.259.584.325,00	169.272.350.850,00	9,74
Pendapatan Hibah	86.990.084.325,00	96.139.479.335,00	5,53
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	70.269.500.000,00	70.489.500.000,00	4,06
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	2.643.371.515,00	0,15
JUMLAH PENDAPATAN	1.712.529.201.679,00	1.738.176.920.827,00	100,00

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Realisasi Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp145.028.893.400,10 atau naik sebesar Rp12.276.333.307,65 di banding tahun 2020 yang berjumlah Rp132.752.560.092,45. Rincian dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.5
Pendapatan Asli Daerah T.A. 2020 dan 2021
Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Realisasi (rupiah)		
	2020	2021	Bertambah/ berkurang
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	132.752.560.092,45	145.028.893.400,10	12.276.333.307,65
Pajak Daerah	20.454.008.648,00	21.915.236.928,00	1.461.228.280,00
Retribusi Daerah	3.096.510.273,00	3.686.867.311,00	590.357.038,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.632.288.482,00	8.220.222.551,00	-1.412.065.931,00
Lain-lain PAD yang sah	99.569.752.689,45	111.206.566.610,10	11.636.813.920,65

Sumber: BPKPAD, 2021

Grafik 2.1
Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2020 dan 2021



Sumber : BPKPAD, 2021

B. Pendapatan Transfer


Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2021 sebesar Rp1.400.268.880.552,00 mengalami kenaikan sebesar Rp23.407.268.236,00 dibanding tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.6
Pendapatan Transfer T.A. 2020 dan 2021
Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Realisasi (rupiah)		
	2020	2021	Bertambah/ Berkurang
Pendapatan Transfer	1.376.861.612.316,00	1.400.268.880.552,00	23.407.268.236,00
<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	1.318.000.852.074,00	1.319.875.243.056,00	1.874.390.982,00
<i>Pendapatan Transfer Antar Daerah</i>	58.860.760.242,00	80.393.637.496,00	21.532.877.254,00

Sumber : BPKPAD, 2021

Grafik 2.2
Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun 2020 dan 2021



Sumber : BPKPAD, 2021

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2021 sebesar Rp137.584.475.083,57 naik sebesar Rp17.610.082.857,57 dibanding tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2020 dan 2021
Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Realisasi (rupiah)		
	2020	2021	Bertambah/ Berkurang
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	119.974.392.226,00	137.584.475.083,57	17.610.082.857,57
Pendapatan Hibah	119.974.392.226,00	68.119.620.283,00	-51.854.771.943,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		69.464.854.800,57	69.464.854.800,57

Sumber: BPKPAD, 2021

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Penganggaran belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2021, total Anggaran Belanja sebesar Rp1.754.951.359.700,00 naik sebesar Rp50.681.898.451,39 dari total belanja pada tahun 2020 sebesar Rp1.704.269.461.248,61. Anggaran belanja terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.242.199.567.515,00, Belanja Modal sebesar Rp255.679.461.227,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp976.593.727,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp256.095.737.231,00.

Untuk lebih jelasnya tentang gambaran anggaran belanja tahun 2020 dan 2021, dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Anggaran Belanja Tahun 2020 dan 2021
Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Tahun				Pertumbuhan (%) 2020-2021
	2020	%	2021	%	
BELANJA OPERASI	1.113.001.952.862,35	65,31	1.242.199.567.515,00	70,78	11,61
Belanja Pegawai	754.930.981.811,52	44,30	798.750.576.895,00	45,51	5,80
Belanja Barang dan Jasa	294.963.499.083,83	17,31	398.712.577.708,00	22,72	35,17
Belanja Bunga	457.290.882,00	0,03	0	0,00	(100,00)
Belanja Hibah	61.700.181.085,00	3,62	44.480.412.912,00	2,53	(27,91)
Belanja Bantuan Sosial	950.000.000,00	0,06	256.000.000,00	0,01	(73,05)
BELANJA MODAL	289.012.787.161,00	16,96	255.679.461.227,00	14,57	(11,53)
Belanja Tanah	1.335.280.542,00	0,08	2.150.793.120,00	0,12	61,07

Uraian	Tahun				Pertumbuhan (%) 2020-2021
	2020	%	2021	%	
Belanja Peralatan dan Mesin	73.259.037.785,00	4,30	53.835.156.427,00	3,07	(26,49)
Belanja Gedung dan Bangunan	93.922.288.705,00	5,51	47.987.742.206,00	2,73	(48,91)
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	120.403.480.129,00	7,06	144.556.779.453,00	8,24	20,06
Belanja Aset Tetap Lainnya	92.700.000,00	0,01	7.148.990.021,00	0,41	7611,96
BELANJA TAK TERDUGA	46.612.011.450,00	2,74	976.593.727,00	0,06	(97,90)
Belanja Tak Terduga	46.612.011.450,00	2,74	976.593.727,00	0,06	(97,90)
BELANJA TRANSFER	255.642.709.775,26	15,00	256.095.737.231,00	14,59	0,18
Belanja Bagi Hasil	4.677.359.196,46	0,27	5.893.527.131,00	0,34	26,00
Belanja Bantuan Keuangan	250.965.350.578,8	14,73	250.202.210.100,00	14,26	-0,30
JUMLAH	1.704.269.461.248,61	100,00	1.754.951.359.700,00	100,00	3,47

Sumber: BPKPAD, 2021

Kebijakan belanja mempengaruhi struktur APBD secara signifikan, dimana dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* dan Dampaknya, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021.

2.2.3 Kebijakan Umum pada Aspek Pembiayaan

A. Penerimaan Pembiayaan

Pada tahun anggaran 2021, anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp25.274.438.873,00 yang terdiri dari Penggunaan SiLPA sebesar Rp21.274.438.873,00 dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp4.000.000.000,00. Sedangkan pada tahun 2020, Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp16.950.207.818,61.

B. Pengeluaran Pembiayaan

Pada tahun anggaran 2021, anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp8.500.000.000,00 yang terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp4.500.000,00 dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp4.000.000.000,00. Untuk tahun anggaran 2020, anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10.708.945.000,00 yang terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp6.000.000.000,00 dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp4.708.945.000,00.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Dalam penyusunan APBD Tahun 2021, ditempuh pendekatan rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi atau pengalokasian anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan dan Belanja

Pada Tahun Anggaran 2021, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merealisasikan Penerimaan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.682.882.249.035,67 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp145.028.893.400,10, Pendapatan Transfer Rp1.400.268.880.552,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp137.584.475.083,57.

Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp1.591.682.331.641,50 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.117.706.743.796,50, Belanja Modal sebesar Rp218.718.458.162,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp971.695.559,00, dan Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp254.285.434.124,00 yang terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan Rp4.083.224.024,00 dan Transfer Bantuan Keuangan Rp250.202.210.100,00.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp21.054.245.372,89 sedangkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebesar Rp4.500.000.000,00. Dalam hal ini Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp16.554.245.372,89.

Ikhtisar realisasi pendapatan dan belanja Kabupaten Pesisir Selatan TA 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1
Ikhtisar Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	RASIO %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4/3)x100
A.	PENDAPATAN:			
1	Pendapatan Asli Daerah	138.018.992.714,00	145.028.893.400,10	105,08
2	Pendapatan Transfer	1.430.885.577.263,00	1.400.268.880.552,00	97,86
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	169.272.350.850,00	137.584.475.083,57	81,28
	Jumlah Pendapatan (A)	1.738.176.920.827,00	1.682.882.249.035,67	96,82
B.	BELANJA			
1	Belanja Operasi	1.242.199.567.515,00	1.117.706.743.796,50	89,98
2	Belanja Modal	255.679.461.227,00	218.718.458.162,00	85,54
3	Belanja Tak Terduga	976.593.727,00	971.695.559,00	99,50
4.	Belanja Transfer	256.095.737.231,00	254.285.434.124,00	99,29
	Jumlah Belanja (B)	1.754.951.359.700,00	1.591.682.331.641,50	90,70
D.	Surplus/ (Defisit) (A-B)	-16.774.438.873,00	91.199.917.394,17	(543,68)
E.	PEMBIAYAAN			
1	Penerimaan	25.274.438.873,00	21.054.245.372,89	83,30
2	Pengeluaran	8.500.000.000,00	4.500.000.000,00	52,94
	Pembiayaan Netto (D)	16.774.438.873,00	16.554.245.372,89	98,69
F.	SiLPA (D+E)	-	107.754.162.767,06	

Sumber: BPKPAD, 2021

Dari Tabel 3.1 terlihat bahwa kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan cukup baik dimana realisasi pendapatan dan belanja memiliki rasio yang cukup tinggi, dimana rasio pendapatan sebesar 96,82% dari anggaran dan rasio belanja sebesar 90,70% dari anggaran.

3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Kinerja yang ditetapkan.

a. Pendapatan

Secara umum capaian kinerja APBD Kabupaten Pesisir Selatan dari sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran dapat berjalan dengan baik. Pendapatan pada APBD Perubahan TA 2021 ditargetkan sebesar Rp1.738.176.920.827,00 dapat direalisasikan Rp1.682.882.249.035,67 atau 96,82%, sedangkan Belanja dari alokasi sebesar Rp1.754.951.359.700,00 realisasinya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.591.682.331.641,50 atau 90,70%. Walaupun secara umum capaian kinerja APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dapat tercapai namun dalam pelaksanaannya juga ditemui hambatan, antara lain terbatasnya potensi ekonomi yang dapat dijadikan sumber pendapatan dan kondisi Pandemi COVID 19.

Realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2021 sebesar 96,82%, mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2020 sebesar 95,97%. Kalau dilihat capaian masing-masing sumber pendapatan tersebut terdiri dari PAD sebesar 105,08%, Pendapatan Transfer sebesar 97,86% dan Lain-lain PAD Yang Sah sebesar 81,28%. Capaian kinerja pendapatan tahun 2021 terlihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Komposisi Capaian Kinerja Pendapatan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	Persentase
PENDAPATAN	1.738.176.920.827,00	1.682.882.249.035,67	96,82
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	138.018.992.714,00	145.028.893.400,10	105,08
Pendapatan Pajak Daerah	21.381.399.178,00	21.915.236.928,00	102,50
Pendapatan Retribusi Daerah	3.746.914.150,00	3.686.867.311,00	98,40
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.968.835.181,00	8.220.222.551,00	103,15
Lain-lain PAD Yang Sah	104.921.844.205,00	111.206.566.610,10	105,99
PENDAPATAN TRANSFER	1.430.885.577.263,00	1.400.268.880.552,00	97,86
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.343.163.462.103,00	1.319.875.243.056,00	98,27
Pendapatan Transfer Antar Daerah	87.722.115.160,00	80.393.637.496,00	91,65
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	169.272.350.850,00	137.584.475.083,57	81,28
Pendapatan Hibah	96.139.479.335,00	68.119.620.283,00	70,85
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	73.132.871.515,00	69.464.854.800,57	94,98

Sumber: *BPKPAD, 2021*

Berdasarkan tabel tersebut, kinerja pendapatan secara persentase yang tertinggi akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kinerja tertinggi adalah Lain-lain PAD yang sah sebesar 105,99%;
- 2) Kinerja tertinggi kedua adalah Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 103,15%; dan
- 3) Kinerja tertinggi kedua adalah Pendapatan Pajak Daerah 102,50%.

Terkait dengan capaian kinerja di atas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan tetap terus berupaya untuk melakukan optimalisasi sumber-sumber PAD khususnya pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan kemampuan keuangan

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, disamping tetap mengusahakan secara optimal pemanfaatan pendapatan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mendorong untuk peningkatan pendapatan terutama PAD, dengan menetapkan langkah-langkah strategis melalui optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain:

1) Ekstensifikasi penerimaan

Tindakan yang dilakukan antara lain yaitu: mengidentifikasi jumlah potensi/calon pembayar pajak, jumlah pembayar pajak baru dan jumlah yang telah membayar pajak, memperbaiki basis data objek pajak/retribusi daerah, menghitung potensi dari setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang lebih akurat.

2) Menata proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam menata proses pemungutan, antara lain mempercepat proses penyusunan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pemungutan pajak/retribusi daerah, menata pembukuan di wajib pajak, mengubah tarif khususnya tarif retribusi yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan ekonomi masyarakat, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelola PAD.

3) Meningkatkan pengawasan

Upaya yang dapat dilakukan antara lain: melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak maupun pihak fiskus yang bertindak tidak sesuai dengan ketentuan, serta meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4) Penyederhanaan Mekanisme Penyetoran

Tindakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain; penyederhanaan administrasi pajak/retribusi daerah, meningkatkan efisiensi dari setiap jenis pemungutan.

5) Harmonisasi SKPD yang Berwenang

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi seluruh SKPD yang terkait dengan kegiatan optimalisasi pengelolaan PAD.

b. Belanja

Pada tahun 2021, dari total Anggaran Belanja sebesar Rp1.754.951.359.700,00 terealisasi sebesar Rp1.591.682.331.641,50. Komposisi realisasi belanja di tahun 2021 secara garis besar dibagi empat, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Komposisi Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2021

Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	Persentase
BELANJA	1.754.951.359.700,00	1.591.682.331.641,50	90,70
BELANJA OPERASI	1.242.199.567.515,00	1.117.706.743.796,50	89,98
Belanja Pegawai	798.750.576.895,00	727.099.701.447,00	91,03
Belanja Barang dan Jasa	398.712.577.708,00	351.096.747.450,00	88,06
Belanja Bunga	0	0	0,00
Belanja Hibah	44.480.412.912,00	39.267.294.899,50	88,28
Belanja Bantuan Sosial	256.000.000,00	243.000.000,00	94,92
BELANJA MODAL	255.679.461.227,00	218.718.458.162,00	85,54
Belanja Modal Tanah	2.150.793.120,00	1.843.708.112,00	85,72
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.835.156.427,00	44.793.031.321,00	83,20
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.987.742.206,00	45.060.632.789,00	93,90
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	144.556.779.453,00	120.364.078.190,00	83,26
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.148.990.021,00	6.657.007.750,00	93,12
BELANJA TAK TERDUGA	976.593.727,00	971.695.559,00	99,50
Belanja Tak Terduga	976.593.727,00	971.695.559,00	99,50
BELANJA TRANSFER	256.095.737.231,00	254.285.434.124,00	99,29
Belanja Bagi Hasil	5.893.527.131,00	4.083.224.024,00	69,28
Belanja Bantuan Keuangan	250.202.210.100,00	250.202.210.100,00	100,00

Sumber: *BPKPAD, 2021*

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi menjelaskan tentang definisi, dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, beban, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga terjadi perubahan entitas akuntansi yang semula berjumlah 46 entitas akuntansi menjadi 42 Entitas akuntansi, yang terdiri dari, 2 Sekretariat, 1 PPKD, 1 Inspektorat, 1 RSUD-BLUD, 5 Badan, 17 Dinas, dan 15 Kecamatan, sebagai berikut:

- 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2 Dinas Kesehatan
- 3 Rumah Sakit Umum Daerah
- 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 5 Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
- 6 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup
- 7 Dinas Satuan Polisi, Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 8 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 9 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
- 10 Dinas Perikanan dan Pangan
- 11 Dinas Pertanian

- 12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 14 Dinas Perhubungan
- 15 Dinas Komunikasi dan Informatika
- 16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 17 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
- 18 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- 19 Inspektorat Daerah
- 20 Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
- 21 PPKD
- 22 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- 23 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 24 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 25 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 26 Sekretariat Daerah
- 27 Sekretariat DPRD
- 28 Kecamatan Koto XI Tarusan
- 29 Kecamatan Bayang
- 30 Kecamatan Bayang Utara
- 31 Kecamatan IV Jurai
- 32 Kecamatan BatangKapas
- 33 Kecamatan Sutera
- 34 Kecamatan Lengayang
- 35 Kecamatan Ranah Pesisir
- 36 Kecamatan Linggo Sari Baganti
- 37 Kecamatan Pancung Soal
- 38 Kecamatan Air Pura
- 39 Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
- 40 Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
- 41 Kecamatan Lunang
- 42 Kecamatan Silaut

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terjadi penggabungan dan pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari:

1. Penggabungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Penggabungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Dinas Lingkungan Hidup menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
3. Penggabungan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi Dinas Pertanian;
4. Penggabungan Dinas Perikanan dengan Dinas Pangan menjadi Dinas Perikanan dan Pangan;

5. Penggabungan Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Badan Pendapatan menjadi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
6. Penggabungan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan urusan Tenaga Kerja menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
7. Penggabungan urusan Perindustrian, Perdagangan dan Transmigrasi menjadi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi;
8. Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang semula merupakan Bagian dari Sekretariat Daerah.

Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah karena perubahan jumlah entitas akuntansi yang semula 46 entitas akuntansi menjadi 41 entitas akuntansi. SKPD yang baru dibentuk dan digabung mulai efektif melakukan pengelolaan keuangan pada tanggal 29 Oktober 2021 dengan dilantikannya pejabat pada masing-masing SKPD.

4.2 Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang ditetapkan.

b. Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.3 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam

memahami laporan keuangan yang disajikan. Prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Basis akuntansi;
2. Prinsip nilai historis;
3. Prinsip Realisasi;
4. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
5. Prinsip periodisitas;
6. Prinsip konsistensi;
7. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
8. Prinsip penyajian wajar.

4.4 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pesisir Selatan Tahun 2021 terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Neraca
6. Laporan Arus Kas
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.4.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Pesisir Selatan disusun berbasis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan pada kas umum daerah.

Rekening kas umum daerah (Kasda) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pos-pos yang terdapat pada LRA terdiri dari:

1. Pendapatan

Pendapatan adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kasda, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

3. Transfer
Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil.
4. Surplus/defisit
Surplus/defisit merupakan selisih lebih antara Pendapatan dan Belanja selama satu periode pelaporan.
5. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
6. Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
7. Pembiayaan Neto
Pembiayaan Neto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
8. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih atau selisih kurang antara realisasi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah selama satu periode pelaporan.

4.4.2 Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berupa Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan lain-lain.

4.4.3 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas akuntansi/pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pos-pos laporan keuangan yang disajikan dalam Laporan Operasional meliputi Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Pos Luar Biasa. Masing-masing unsur dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
2. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
3. Pos luar biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan;

4. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

4.4.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos berupa Ekuitas awal, Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas awal adalah kekayaan bersih awal pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah Daerah;
2. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa;
3. Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih akhir pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

4.4.5 Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi sumber, penggunaan, dan kenaikan atau penurunan kas selama satu periode akuntansi pada tanggal pelaporan serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas dan setara kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah;
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas dan setara kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

4.4.6 Neraca

Neraca Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual berarti bahwa Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Berdasarkan definisi basis akrual maka pos-pos pada Neraca diakui yakni sebagai berikut:

1. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
2. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pos-pos Neraca Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset dalam Neraca Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:

a. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar meliputi Kas dan setara kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, *dividend* dan *royalty*, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu Permanen dan Nonpermanen.

c. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah
2. Peralatan dan mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi dalam Pengerjaan

d. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

e. Aset Lainnya

Yang termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan,

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tidak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Kewajiban terdiri dari:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Selain kewajiban jangka pendek maka semuanya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

1. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
3. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

3. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

4.5 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing maka harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Kebijakan lebih terinci tentang perlakuan akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

4.6 Proses Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pesisir Selatan merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. LKPD disusun berdasarkan kompilasi data/laporan keuangan Bendahara Umum Daerah, SKPD, dan data serta catatan lainnya dari unit-unit yang terkait selaku entitas akuntansi.

Pejabat yang bertanggungjawab dalam penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Pesisir Selatan; dan
2. Seluruh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang.

Proses penyusunan Laporan Keuangan dilakukan melalui proses konsolidasi/penggabungan dokumen/catatan/pembukuan yang disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Laporan Keuangan SKPD disertai dengan beberapa penyesuaian yang dilakukan maupun penelahaan terhadap buku besar, catatan, dokumen sumber maupun dokumen lainnya yang diperlukan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 93 Tahun 2018.

Dalam proses konsolidasi ini juga dipertimbangkan beberapa unsur yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan antara lain; jenis laporan; basis akuntansi; pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan; struktur APBD; klasifikasi anggaran; aset, kewajiban, ekuitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah ini dilakukan secara terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) dan *Microsoft Office Excel*. Selain itu, dalam Laporan Keuangan ini juga telah dilampirkan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Ikhtisar Laporan Dana Desa sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. Pendapatan Daerah	Realisasi TA 2021 Rp1.682.882.249.035,67	Realisasi TA 2020 Rp1.629.588.564.634,45
---------------------------------	---	---

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada TA 2021, Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp1.738.176.920.827,00 dan terealisasi sebesar Rp1.682.882.249.035,67, dengan rincian sebagai berikut.

	Perkiraan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
1	Pendapatan Asli Daerah	138.018.992.714,00	145.028.893.400,10	105,08%
2	Pendapatan Transfer	1.430.885.577.263,00	1.400.268.880.552,00	97,86%
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	169.272.350.850,00	137.584.475.083,57	81,28%
	Jumlah	1.738.176.920.827,00	1.682.882.249.035,67	96,82%

1. Pendapatan Asli Daerah	Realisasi TA 2021 Rp145.028.893.400,10	Realisasi TA 2020 Rp132.752.560.092,45
----------------------------------	---	---

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Target PAD TA 2021 adalah sebesar Rp138.018.992.714,00 dengan realisasi sebesar Rp145.028.893.400,10 atau 105,08%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp132.752.560.092,45, realisasi TA 2021 secara umum mengalami peningkatan sebesar 9,25%. Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD. Pada TA 2021, kondisi Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh pada penetapan target dan nilai realisasi PAD, terutama Pajak dan Retribusi Daerah. Rincian realisasi dan kontribusi masing-masing PAD adalah sebagai berikut.

	Perkiraan	Realisasi	%
a	Pendapatan Pajak Daerah	21.915.236.928,00	102,50%
b	Pendapatan Retribusi Daerah	3.686.867.311,00	98,40%
c	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.220.222.551,00	103,15%
d	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	111.206.566.610,10	105,99%
	Jumlah	145.028.893.400,10	

Uraian anggaran dan realisasi masing-masing komponen PAD diuraikan sebagai berikut.

a. Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi TA 2021 Rp21.915.236.928,00	Realisasi TA 2020 Rp20.454.008.648,00
-----------------------------------	--	--

Pendapatan Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp21.381.399.178,00 dan direalisasikan sebesar Rp21.915.236.928,00 atau 102,50%. Dalam hal ini, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Tahun 2021, dilakukan penyesuaian target Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 dengan penurunan sebesar 10,08% dari target TA 2020. Sedangkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.461.228.280,00 atau 7,14% dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp20.454.008.648,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 adalah sebagai berikut.

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	150.000.000,00	306.220.763,00	204,15%
2	Pajak Restoran	1.320.603.221,00	1.973.621.606,00	149,45%
3	Pajak Hiburan	20.000.000,00	14.200.000,00	71,00%
4	Pajak Reklame	400.000.000,00	338.621.625,00	84,66%
5	Pajak Penerangan Jalan	13.000.000.000,00	13.506.307.795,00	103,89%
6	Pajak Air Tanah	-	-	0,00%
7	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	0,00%
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.434.396.779,00	2.845.666.114,00	116,89%
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.256.399.178,00	1.429.290.361,00	63,34%
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.800.000.000,00	1.501.308.664,00	83,41%
	Jumlah	21.381.399.178,00	21.915.236.928,00	102,50%

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tertinggi pada TA 2021 adalah pada Pajak Hotel sebesar 204,15%. Pada Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2021 dianggarkan sebesar Rp650.000.000,00, kemudian pada Pergeseran Anggaran TA 2021 diturunkan menjadi Rp150.000.000,00 karena berpedoman pada capaian realisasi Pajak Hotel TA 2020 sebesar Rp145.838.263,00. Selain itu dampak penyebaran pandemi COVID 19 di tahun 2021 diperkirakan akan mengurangi capaian realisasi Pajak Hotel. Sedangkan realisasi terendah adalah pada Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar 63,34%. Rendahnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ini terutama disebabkan oleh belum optimalnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran karena masih kurang sosialisasi tentang PBB.

	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020
b. Pendapatan Retribusi Daerah	Rp3.686.867.311,00	Rp3.096.510.273,00

Target Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp3.746.914.150,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.686.867.311,00 atau sebesar 98,40%. Bila dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah TA 2020 sebesar Rp3.096.510.273,00, penerimaan TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp590.357.038,00 atau 19,07%. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 adalah sebagai berikut.

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	350.000.000,00	465.343.700,00	132,96%
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	352.586.500,00	471.906.000,00	133,84%
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	338.025.000,00	388.198.000,00	114,84%
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	312.120.450,00	195.489.500,00	62,63%
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	36.000.000,00	28.500.000,00	79,17%

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang		1.947.000,00	-
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	315.000.000,00	418.070.000,00	132,72%
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	213.790.000,00	202.584.438,00	94,76%
9	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	421.155.000,00	436.391.500,00	103,62%
10	Retribusi Tempat Khusus Parkir	130.500.000,00	114.354.000,00	87,63%
11	Retribusi Rumah Potong Hewan	13.500.000,00	8.775.000,00	65,00%
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	940.237.200,00	559.965.000,00	59,56%
13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	9.000.000,00	10.500.000,00	116,67%
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	315.000.000,00	384.843.173,00	122,17%
	Jumlah	3.746.914.150,00	3.686.867.311,00	98,40%

Realisasi Retribusi Daerah yang tertinggi pada TA 2021 adalah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar 133,84%. Sedangkan realisasi terendah adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar 59,56%. Rendahnya penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga juga sangat dipengaruhi oleh kondisi Pandemi COVID-19 meskipun target telah mengalami penurunan dari target tahun sebelumnya. Terdapat Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang tidak dianggarkan namun memiliki realisasi sebesar Rp1.947.000,00, hal ini karena Dinas Perdagangan dan Transmigrasi baru mengetahui ada akun rekening retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pada saat ada realisasi, sebelumnya pada tahun 2018, 2019 dan 2020 direalisasikan pada akun rekening Penerimaan Lainnya.

	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp8.220.222.551,00	Rp9.632.288.482,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan realisasi dari bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah. Pada TA 2021, pendapatan ini berasal dari pembagian deviden PT Bank Nagari dan PT BPR Samudera dengan total realisasi sebesar Rp8.220.222.551,00. Bila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2020 sebesar Rp9.632.288.482,00, penerimaan ini mengalami penurunan sebesar Rp1.412.065.931,00 atau sebesar 14,66%. Penjelasan lebih lanjut mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Sub Bab 5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca, 5.3.1.2).b). Investasi Permanen.

	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp111.206.566.610,10	Rp99.569.752.689,45

Lain-lain PAD yang Sah TA 2021 ditargetkan sebesar Rp104.921.844.205,00 dan direalisasikan sebesar Rp111.206.566.610,10 atau sebesar 105,99%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp99.569.752.689,45 terjadi kenaikan 11,69% atau sebesar Rp11.636.813.920,65. Rincian Lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut.

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
1	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	1.126.249.596,00	395.438.888,00	35,11%

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	83.800.000	136.158.077,00	162,48%
3	Penerimaan Jasa Giro	1.000.000.000,00	1.543.316.830,97	154,33%
4	Pendapatan Bunga	2.000.000.000,00	2.920.315.003,00	146,02%
5	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Kegiatan	0,00	210.352.118,00	0,00%
6	Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	3.295.448.480,13	0,00%
7	Pendapatan BLUD	100.711.794.609,00	102.203.861.963,00	101,48%
8	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	498.069.250,00	0,00%
9	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	3.606.000,00	0,00%
	Jumlah	104.921.844.205,00	111.206.566.610,10	105,99%

Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya merupakan hasil penjualan lelang sapi sebesar Rp388.888.888 pada Dinas Pertanian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 953/751/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Inventaris dan Salinan Risalah Lelang Nomor 350/08/2021 serta hasil penjualan dari pembongkaran bangunan berupa seng bekas pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Sekolah Dasar. Untuk realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan Hasil Sewa Barang Milik Daerah dari CV. Pincuran Boga, Kontribusi Wajib dari PLTMH Salido (PT. AMS) dan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan Bunga berasal dari penempatan dana Pemerintah Daerah berupa giro, tabungan dan deposito pada PT Bank Nagari Cabang Painan dan Tapan, BRI Cabang Painan, BSM Cabang Painan, dan BSI Cabang Pembantu Painan. Pendapatan BLUD berasal dari BLUD RSUD M. Zein Painan dan 20 BLUD Puskesmas yang berada di bawah Dinas Kesehatan. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada puskesmas dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 900/485/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan Puskesmas se-Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. Sedangkan Lain-lain PAD yang sah lainnya terdiri atas penerimaan daerah yang sifatnya tidak rutin dan berulang, diantaranya Denda Keterlambatan, Hasil Audit, Bunga K-PER dan penerimaan lainnya, serta penerimaan daerah yang secara ketentuan penganggaran harus dicatat sebagai PAD Lainnya.

	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020
2. Pendapatan Transfer	Rp1.400.268.880.552,00	Rp1.376.861.612.316,00

Pendapatan Transfer merupakan realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer TA 2021 dianggarkan sebesar Rp1.430.885.577.263,00 dan terealisasi sebesar Rp1.400.268.880.552,00 atau 97,86%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.376.861.612.316,00 penerimaan Pendapatan Transfer naik 1,70% atau sebesar Rp23.407.268.236,00. Rincian realisasi penerimaan Pendapatan Transfer sebagai berikut.

	<u>Realisasi TA 2021</u>	<u>Realisasi TA 2020</u>
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp1.319.875.243.056,00	Rp1.318.000.852.074,00

Transfer Pemerintah Pusat TA 2021 dianggarkan sebesar Rp1.343.163.462.103,00 dengan realisasi 98,27% atau sebesar Rp1.319.875.243.056,00. Realisasi TA 2021 naik 0,14% atau sebesar Rp1.874.390.982,00 dibandingkan realisasi TA 2020 yang sebesar Rp1.318.000.852.074,00. Pada tahun 2021 terjadi perubahan pada rekening sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pada tahun 2020 Pendapatan Dana Insentif Daerah dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi (Dana Desa) berada pada Rekening Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya dan Tahun Tahun 2021 pada Rekening Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

	<u>Realisasi TA 2021</u>	<u>Realisasi TA 2020</u>
1) Dana Perimbangan	Rp1.115.328.311.056,00	Rp1.105.649.823.074,00

Dana Perimbangan TA 2021 dianggarkan sebesar Rp1.138.616.530.103,00 dengan realisasi sebesar 97,95% atau sebesar Rp1.115.328.311.056,00. Realisasi TA 2021 naik 0,88% atau sebesar Rp9.678.487.982,00 dibandingkan realisasi TA 2020 yang sebesar Rp1.105.649.823.074,00. Rincian realisasi Dana Perimbangan TA 2021 sebagai berikut.

	<u>Realisasi TA 2021</u>	<u>Realisasi TA 2020</u>
a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp33.290.293.000,00	Rp13.289.192.614,00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2021 meningkat 150,50% atau sebesar Rp20.001.100.386,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Persentase realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak TA 2021 yang terbesar adalah Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan yaitu 227,38%, sedangkan yang terendah adalah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Rp516.000,00. Rincian realisasi masing-masing penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil adalah sebagai berikut.

	<u>Rincian</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	9.898.664.903,00	22.507.427.310,00	227,38%
2	DBH PPh Pasal 21	5.246.626.200,00	6.253.160.872,00	119,18%
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	-	267.483.924,00	0,00%
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	51.331.000,00	64.202.311,00	125,08%
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	-	516.000,00	0,00%
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	435.017.000,00	681.801.615,00	156,73%
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.639.271.000,00	41.562.050,00	2,54%
8	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	-	1.682.146.243,00	0.00%
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan	302.031.000,00	348.822.219,00	115,49

	Rincian	Anggaran	Realisasi	%
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000,00	1.443.170.456,00	127,90
	Jumlah	18.701.260.103,00	33.290.293.000,00	178,01%

	<u>Realisasi TA 2021</u>	<u>Realisasi TA 2020</u>
b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp777.267.217.000,00	Rp784.053.203.000,00

Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan untuk pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah. Jumlah realisasi DAU TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp6.785.986.000,00 atau 0,87% dari jumlah realisasi TA 2020 dan terealisasi sebesar 100% dari anggaran TA 2021.

	<u>Realisasi TA 2021</u>	<u>Realisasi TA 2020</u>
c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp136.371.322.266,00	Rp129.963.921.447,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alakosi Khusus (DAK) Fisik bertujuan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pengadaan fisik sarana dan prasarana dasar di daerah yang menjadi prioritas nasional. Realisasi DAK Fisik TA 2021 naik 4,93% atau sebesar Rp6.407.400.819,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Rincian anggaran dan realisasi DAK Fisik TA 2021 tersaji pada **Lampiran 1**.

	<u>Realisasi TA 2021</u>	<u>Realisasi TA 2020</u>
d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp168.399.478.790,00	Rp178.343.506.013,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alakosi Khusus (DAK) Non Fisik bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik di daerah yang menjadi prioritas nasional. Realisasi DAK Non Fisik TA 2021 turun 5,58% atau sebesar Rp9.944.027.223,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Rincian anggaran dan realisasi DAK Non Fisik TA 2021 tersaji pada **Lampiran 2**.

	<u>Realisasi TA 2021</u>	<u>Realisasi TA 2020</u>
2) Dana Insentif Daerah (DID)	Rp34.744.705.000,00	Rp44.955.382.000,00

Pendapatan Transfer berupa Dana Insentif Daerah tahun 2021 turun 22,71% atau sebesar Rp10.210.677.000,00 dari realisasi tahun 2020. Realisasi DID pada TA 2021 mencapai 100% dari anggaran.

	<u>Realisasi TA 2021</u>	<u>Realisasi TA 2020</u>
3) Dana Desa	Rp169.802.227.000,00	Rp167.395.647.000,00

Pendapatan Transfer Dana Desa merupakan transfer dana dari pemerintah pusat dalam rangka mendanai urusan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan Desa. Realisasi Dana Desa Tahun 2021 meningkat sebesar 1,43% atau sebesar Rp2.406.580.000,00 dari realisasi tahun 2020. Realisasi Dana Desa pada TA 2021 mencapai 100% dari anggaran.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	<u>Realisasi TA 2021</u> Rp80.393.637.496,00	<u>Realisasi TA 2020</u> Rp58.860.760.242,00
--	---	---

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan. Realisasi pendapatan ini pada tahun 2021 naik sebesar Rp21.532.877.254,00 atau 36,58% dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2021 sebagai berikut:

1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	<u>Realisasi TA 2021</u> Rp72.893.637.496,00	<u>Realisasi TA 2020</u> Rp58.860.760.242,00
---------------------------------------	---	---

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada TA 2021 naik sebesar Rp14.032.877.254,00 atau 23,84% dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Persentase realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak tertinggi adalah pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp100,08% sedangkan yang terendah adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp.56,81%. Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada TA 2021 dapat dirinci sebagai berikut.

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	21.390.512.691,00	19.106.582.493,00	89,32%
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.698.954.880,00	7.502.803.784,00	97,45%
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	31.414.681.914,00	26.632.468.631,00	84,78%
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	187.733.283,00	106.650.166,00	56,81%
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	19.530.232.392,00	19.545.132.422,00	100,08%
	Jumlah	80.222.115.160,00	72.893.637.496,00	90,86%

2) Bantuan Keuangan	<u>Realisasi TA 2021</u> Rp7.500.000.000	<u>Realisasi TA 2020</u> Rp0,00
----------------------------	---	--

Bantuan Keuangan terdiri atas Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi TA 2021 dan 2020. Pada TA 2021 dianggarkan penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp7.500.000.000 dan terealisasi sebesar 100%. Pada tahun 2020 Bantuan Keuangan tidak dianggarkan dalam komponen Pendapatan Daerah. Penjelasan terkait Bantuan Keuangan ini disajikan lebih lanjut pada BAB VI Informasi Tambahan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Realisasi TA 2021</u> Rp137.584.475.083,57	<u>Realisasi TA 2020</u> Rp119.974.392.226,00
--	--	--

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2021 dianggarkan sebesar Rp169.272.350.850,00 dengan realisasi sebesar Rp137.584.475.083,57 atau 81,28%. Realisasi TA 2021 lebih besar 14,68% atau sebesar Rp17.610.082.857,57 dibandingkan realisasi penerimaan TA 2020. Rincian anggaran dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebagai berikut.

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat	96.139.479.335,00	68.119.620.283,00	70,85%
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	73.132.871.515,00	69.464.854.800,57	94,98%
	Jumlah	169.272.350.850,00	137.584.475.083,57	81,28%

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan per SKPD objek pendapatan dan belanja TA 2021 disajikan pada **Lampiran 16**.

	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020
5.1.2. Belanja Daerah	Rp1.591.682.331.641,50	Rp1.614.555.388.580,17

Pada TA 2021 Belanja dianggarkan sebesar Rp1.754.951.359.700,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.591.682.331.641,50 atau 90,70%. Nilai realisasi tersebut turun sebesar Rp22.873.056.938,67 atau 1,42% dari realisasi TA 2020 yaitu sebesar Rp1.614.555.388.580,17. Rekapitulasi Belanja per SKPD TA 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 17**. Rincian realisasi Belanja Daerah TA 2021 dan 2020 dapat diuraikan sebagai berikut.

	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020
1. Belanja Operasi	Rp1.117.706.743.796,50	Rp1.064.450.057.771,37

Anggaran Belanja Operasi TA 2021 sebesar Rp1.242.199.567.515,00 dengan realisasi sebesar Rp1.117.706.743.796,50 atau 89,98%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.064.450.057.771,37, realisasi Belanja Operasi TA 2021 meningkat sebesar Rp53.256.686.025,13 atau 5,00%. Rekapitulasi Belanja per SKPD TA 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 18**. Uraian dan rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut.

	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020
a. Belanja Pegawai	Rp727.099.701.447,00	Rp738.287.415.380,00

Belanja Pegawai TA 2021 dianggarkan sebesar Rp798.750.576.895,00 dan terealisasi 91,03% atau sebesar Rp727.099.701.447,00. Nilai tersebut turun sebesar Rp11.187.713.933,00 atau 1,52%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp738.287.415.380,00.

Jumlah tersebut merupakan realisasi untuk pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, dan Belanja Pegawai BOS, dan Belanja Pegawai BLUD. Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menerapkan Tambahan Penghasilan Pegawai yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021. Penurunan ini disebabkan karena pegawai pensiun, meninggal, atau pindah ke daerah lain. Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2021 dengan rincian sebagai berikut.

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	495.714.293.455,00	455.547.500.692,00	91,90%
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	80.208.750.440,00	69.369.500.754,00	86,49%
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	169.794.655.905,00	153.093.332.395,00	90,16%
3	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18.040.795.229,00	17.366.824.725,00	96,26%

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN T.A. 2021

4	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	192.604.429,00	173.902.742,00	90,29%
5	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	941.484.771,00	799.800.000,00	84,95%
6	Belanja Pegawai BOS	17.482.296.773,00	16.981.658.610,00	97,14%
9	Belanja Pegawai BLUD	16.375.695.893,00	13.767.181.529,00	84,07%
Jumlah		798.750.576.895,00	727.099.701.447,00	91,03%

Pada TA 2021, Tambahan Penghasilan PNS (TPP) yang merupakan bagian dari Belanja Gaji dan Tunjangan, dianggarkan dan direalisasikan untuk periode 12 (dua belas) bulan, atau sampai bulan Desember 2021. Sedangkan untuk TPP bulan Desember 2020 ditampung pada APBD 2021 (Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang APBD 2021 tanggal 8 Januari 2021), sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2020.

	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp351.096.747.450,00	Rp265.637.269.864,37

Belanja Barang dan Jasa TA 2021 dan 2020 merupakan pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp351.096.747.450,00 dan Rp265.637.269.864,37 mencapai 88,06% dan 90,06% dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp398.712.577.708,00 dan Rp294.963.499.083,83. Realisasi TA 2021 mengalami peningkatan sebesar 32,17% atau sebesar Rp85.459.477.585,63 dibandingkan nilai realisasi tahun sebelumnya. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 disajikan pada **Lampiran 3**.

	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020
c. Belanja Bunga	Rp00,00	Rp170.241.442,00

Belanja Bunga pada TA 2021 tidak dianggarkan, sedangkan pada TA 2020 Belanja Bunga terealisasi sebesar Rp170.241.442,00 yang merupakan realisasi pembayaran bunga pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) TA 2020. Pinjaman Daerah ini digunakan untuk kegiatan relokasi RSUD M. Zein Painan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014. Secara spesifik Pinjaman Daerah beserta Kegiatan Relokasi RSUD M. Zein Painan ini dibahas pada dijelaskan dalam BAB VI Informasi Tambahan Terkait Laporan Keuangan.

Berdasarkan perjanjian pinjaman daerah, pembayaran pokok dan bunga dilakukan empat kali setahun atau secara triwulan. Tingkat bunga sebesar 9,5% setahun dari jumlah sisa pokok pinjaman. Realisasi TA 2020 sebesar Rp170.241.442,00 merupakan nilai bunga periode November 2019 s.d. Januari 2020 dan Februari s.d. April 2020. Sampai dengan periode April 2020, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melunasi seluruh pokok pinjaman dan membayar semua kewajiban bunga yang disepakati.

	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020
d. Belanja Hibah	Rp39.267.294.899,50	Rp60.271.131.085,00

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2021 sebesar Rp39.267.294.899,50 atau 88,28% dari anggaran sebesar Rp44.480.412.912,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020, realisasi TA

2021 turun sebesar 34,84% atau sebesar Rp21.003.836.185,50. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah TA 2021 adalah sebagai berikut.

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.282.756.000,00	364.179.000,00	28,39%
2	Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	42.161.304.061,00	37.866.763.048,50	89,81%
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.036.352.851,00	1.036.352.851,00	100%
	Jumlah	44.480.412.912,00	39.267.294.899,50	88,28%

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat merupakan belanja hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 130/447/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Jumlah belanja Hibah uang Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dapat dirinci sebagai berikut.

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	20.263.311.001,00	17.314.036.000,00	85,45%
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.580.800.000,00	6.374.700.000,00	96,87%
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan	15.124.693.060,00	14.035.638.048,50	92,80%
4	Belanja Hibah Kepada Koperasi	192.500.000,00	142.389.000,00	73,97%
	Jumlah	42.161.304.061,00	37.866.763.048,50	89,81%

Pada TA 2020 Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik berada pada akun Belanja Transfer Bantuan Keuangan dan TA 2021 pada Belanja Hibah. Untuk Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dapat dirinci sebagai berikut.

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
1	Bantuan Keuangan kepada Partai Amanat Nasional	108.938.985,00	108.938.985,00	100%
2	Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	105.767.473,00	105.767.473,00	100%
3	Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	91.009.316,00	91.009.316,00	100%
4	Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	78.396.834,00	78.396.834,00	100%
5	Bantuan Keuangan kepada Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	61.697.352,00	61.697.352,00	100%
6	Bantuan Keuangan kepada Partai Perindo	47.421.461,00	47.421.461,00	100%
7	Bantuan Keuangan kepada Partai PDI Perjuangan	68.297.857,00	68.297.857,00	100%
8	Bantuan Keuangan kepada Partai Bulan Bintang (PBB)	46.383.363,00	46.383.363,00	100%
9	Bantuan Keuangan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	69.720.133,00	69.720.133,00	100%

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
10	Bantuan Keuangan Kepada Partai Golongan Karya (Golkar)	106.842.354,00	106.842.354,00	100%
11	Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat	104.251.196,00	104.251.196,00	100%
12	Bantuan Keuangan Kepada Partai Berkarya	47.960.945,00	47.960.945,00	100%
13	Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	99.665.582,00	99.665.582,00	100%
	Jumlah	1.036.352.851,00	1.036.352.851,00	100%

e. Belanja Bantuan Sosial	<u>Realisasi TA 2021</u> Rp243.000.000,00	<u>Realisasi TA 2020</u> Rp84.000.000,00
----------------------------------	---	--

Belanja Bantuan Sosial TA 2021 dan 2020 direalisasikan sebesar Rp243.000.000,00 dan Rp84.000.000,00 atau 94,92% dan 8,84% dari anggaran sebesar Rp256.000.000,00 dan Rp950.000.000,00. Belanja Bantuan Sosial merupakan realisasi belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan, diantaranya bantuan pengobatan untuk keluarga miskin, bantuan untuk keluarga miskin yang mendapat musibah seperti kebakaran, dan lain-lain. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 meningkat sebesar Rp159.000.000,00 atau 189,29 dibandingkan realisasi TA 2020.

2. Belanja Modal	<u>Realisasi TA 2021</u> Rp218.718.458.162,00	<u>Realisasi TA 2020</u> Rp261.934.632.557,00
-------------------------	---	---

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun). Pada TA 2021, sebagaimana tahun sebelumnya, Pemerintah Daerah menertibkan anggaran, khususnya Belanja Modal, sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam hal ini belanja yang merupakan penunjang pengadaan aset dianggarkan pada akun belanja modal. Belanja penunjang tersebut terutama terkait perencanaan dan pengawasan yang beratribusi terhadap pengadaan aset tetap sampai dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah. Namun pada TA 2021 masih terdapat realisasi belanja modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap sehingga reklasifikasi dan/atau dicatat sebagai aset ekstrakomptabel.

Realisasi Belanja Modal TA 2021 juga telah mencatat realisasi yang berasal dari transaksi belanja modal non RKUD atau yang bukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, yaitu Belanja Modal BLUD dan BOS SD dan SMP Negeri. Realisasi Belanja Modal TA 2021 sebesar Rp218.718.458.162,00 atau 85,54% dari nilai anggaran sebesar Rp255.679.461.227,00. Nilai tersebut turun 16,50% atau sebesar Rp43.216.174.395,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp261.934.632.557,00. Rekapitulasi Belanja Modal per SKPD TA 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 19**. Rincian realisasi Belanja Modal dibahas sebagai berikut.

a. Belanja Modal Tanah	<u>Realisasi TA 2021</u> Rp1.843.708.112,00	<u>Realisasi TA 2020</u> Rp985.778.540,00
-------------------------------	---	---

Pada TA 2021, Pemerintah Daerah menganggarkan Belanja Modal Tanah sebesar Rp2.150.793.120,00 dengan realisasi sebesar Rp1.843.708.112,00 atau 85,72%. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp985.778.540,00, realisasi TA

2021 meningkat 87,03% atau sebesar Rp857.929.572,00. Rincian Belanja Modal Tanah adalah sebagai berikut.

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
1	BM Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	1.862.777.480,00	1.843.708.112,00	98,98%
2	BM Pengadaan Tanah Persil Lainnya	288.015.640,00	-	0,00%
	Jumlah	2.150.793.120,00	1.843.708.112,00	85,72%

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<u>Realisasi TA 2021</u> Rp44.793.031.321,00	<u>Realisasi TA 2020</u> Rp67.420.505.863,00
---	---	---

Pada TA 2021, Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp53.835.156.427,00 dan direalisasikan sebesar Rp44.793.031.321,00 atau 83,20%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp.67.420.505.863,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin turun 33,56% atau sebesar Rp22.627.474.542,00. Rincian anggaran dan realisasi Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 disajikan pada **Lampiran 4**.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	<u>Realisasi TA 2021</u> Rp45.060.632.789,00	<u>Realisasi TA 2020</u> Rp91.678.666.917,00
---	---	---

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dianggarkan sebesar Rp47.987.742.206,00 dengan realisasi sebesar Rp45.060.632.789,00 atau 93,90%. Realisasi TA 2021 menurun sebesar Rp46.618.034.128,00 atau 50,85% dibandingkan TA 2020 sebesar Rp91.678.666.917,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 disajikan sebagai berikut.

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
1	BM Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	47.073.241.850,00	44.231.405.789,00	93,96%
2	BM Pengadaan Bangunan Modal Tugu/Tanda Batas	827.585.000,00	752.893.000,00	90,97%
3	BM Pengadaan Bangunan Gedung dan Bangunan BLUD	86.915.356,00	76.334.000,00	87,83%
	Jumlah	47.987.742.206,00	45.060.632.789,00	93,90%

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	<u>Realisasi TA 2021</u> Rp120.364.078.190,00	<u>Realisasi TA 2020</u> Rp101.758.249.487,00
---	--	--

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 dianggarkan sebesar Rp144.556.779.453,00 dan direalisasikan sebesar Rp120.364.078.190,00 atau 83,26%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp101.758.249.487,00, realisasi TA 2021 turun 14,67% atau sebesar Rp20.695.851.241,00. Penjabaran anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan sebagai berikut.

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
1	BM Pengadaan Jalan	92.581.120.696,00	87.239.475.075,00	94,23%
2	BM Pengadaan Jembatan	6.460.277.020,00	1.141.707.300,00	17,67%
3	BM Pengadaan Bangunan Air Irigasi	25.785.662.582,00	21.636.381.203,00	83,91%
4	BM Pengadaan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	3.293.758.272,00	3.281.060.600,00	99,61%
5	BM Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.011.984.064,00	2.421.264.650,00	80,39%
6	BM Pengadaan Bangunan Air Kotor	4.237.276.859,00	4.189.005.362,00	98,86%
7	BM Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	450.000.000,00	412.712.300,00	91,71%
8	BM Pengadaan Instalasi Air Kotor	8.431.299.960,00	37.271.700,00	0,44%
9	BM Pengadaan Instalasi Pengaman	5.400.000,00	5.200.000,00	96,30%
10	BM Pengadaan Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	300.000.000,00	0,00	-
	Jumlah	144.556.779.453,00	120.364.078.190,00	83,26%

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Realisasi TA 2021 Rp6.657.007.750,00	Realisasi TA 2020 Rp91.431.750,00
--	---	--

Pada TA 2021, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp7.148.990.021,00 dengan realisasi 93,12% atau sebesar Rp6.657.007.750,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021 meningkat 7.180,85% atau sebesar Rp6.565.576.000,00 dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp91.431.750,00. Belanja ini berupa Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS dan Alat Peraga Kesenian pada Dinas Pendidikan, dan Belanja Modal pengadaan *Software* pada Dinas Perhubungan.

f. Belanja Modal Aset Lainnya	Realisasi TA 2021 Rp0,00	Realisasi TA 2020 Rp0,00
--------------------------------------	---	---

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya untuk TA 2021 dan 2020.

3. Belanja Tak Terduga	Realisasi TA 2021 Rp971.695.559,00	Realisasi TA 2020 Rp36.441.195.964,00
-------------------------------	---	--

Belanja Tak Terduga (BTT) digunakan untuk kegiatan yang tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2021 sebesar Rp971.695.559,00 atau 99,50% dari anggaran sebesar Rp976.593.717,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp36.441.195.964,00, Belanja Tak Terduga mengalami penurunan sebesar Rp35.469.500.405,00. Rincian realisasi BTT dapat diuraikan sebagai berikut.

	Rincian	Jumlah
1	Pembayaran Tagihan Rekening Listrik Rusunawa Bulan Januari sd Maret 2021	2.971.330,00
2	Pembayaran tagihan pengembalian dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing Tahun Anggaran 2021	34.320.000,00
3	Pembayaran Tagihan Kebutuhan Dapur Umum Bencana Banjir di Kec.Ranah Ampek Hulu Tapan dan Kec.BAB Tapan	18.750.000,00
4	Pembayaran Pengadaan Bahan Sembako serta Biaya Operasional Musibah Bencana Banjir Kec.Ranah Ampek Hulu Tapan TA 2021	71.702.950,00
5	Pekerjaan Normalisasi Sungai Batang Tapan Nagari Talang Balarik Kec.Ranah Ampek Hulu Tapan TA 2021	169.747.000,00
6	Pekerjaan Pengamanan Tebing Sungai Batang Tapan Nagari Talang Binjai Kec.Ranah Ampek Hulu Tapan TA 2021	130.253.000,00
7	Belanja Tidak Terduga Konflik Sosial Belanja Bantuan Pengamanan Aksi Demonstrasi Masyarakat TA 2021 SKe Pada Bagian Kesbang Pol Sekretariat Daerah	52.376.000,00
8	Pekerjaan Perbaikan Darurat Jembatan Kampung Tengah Kec.Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2021 Kepada BPBD	339.580.000,00
9	Pengembalian kelebihan penyeteroran retribusi daerah / Pajak Rumah makan kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun Anggaran 2021	2.945.454,00
10	Belanja Tidak Terduga untuk pemberian bantuan Sosial kepada Saudara Ilik, Rustam dan Ison yang diduga mengalami KIPI setelah di Vaksin	9.049.825,00
11	Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Darurat Akibat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor Tgl 17 Desember 2021	140.000.000,00
	Jumlah	971.695.559,00

4. Belanja Transfer	Realisasi TA 2021 Rp254.285.434.124,00	Realisasi TA 2020 Rp251.729.502.287,80
----------------------------	---	---

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Transfer TA 2021 dan 2020. Realisasi TA 2021 sebesar Rp254.285.434.124,00 atau 99,29% dari anggaran sebesar Rp256.095.737.231,00. Belanja Transfer mengalami peningkatan 1,02% atau sebesar Rp2.555.931.836,20 dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp251.729.502.287,80. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan dengan rincian sebagai berikut.

a. Belanja Bagi Hasil	Realisasi TA 2021 Rp4.083.224.024,00	Realisasi TA 2020 Rp886.215.694,00
------------------------------	---	---

Belanja Bagi Hasil terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa yang disalurkan kepada 182 Nagari yang dapat dengan anggaran dan realisasi sebagai berikut.

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.356.638.247,00	3.725.822.499,00	69,28%
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa	536.888.884,00	357.401.525,00	66,57%
	Jumlah	5.893.527.131,00	4.083.224.024,00	69,28%

	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020
b. Belanja Bantuan Keuangan	Rp250.202.210.100,00	Rp250.843.286.593,80

Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp250.202.210.100,00 dan terealisasi sebesar 100,00% atau Rp250.202.210.100,00. Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa dengan rincian sebagai berikut.

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	249.197.210.100,00	249.197.210.100,00	100,00%
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	1.005.000.000,00	1.005.000.000,00	100,00%
	Jumlah	250.202.210.100,00	250.202.210.100,00	100,00%

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa merupakan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang disalurkan ke Rekening 182 Pemerintah Nagari dengan jumlah sebesar Rp169.802.227.000,00, kemudian sebesar Rp79.394.983.100,00 merupakan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebesar Rp1.005.000.000,00 merupakan dana aspirasi yang diberikan kepada Pemerintah Nagari untuk memberikan dukungan pendanaan dalam mencapai sasaran pembangunan berupa peningkatan bidang infrastruktur dalam wilayah kewenangan Pemerintahan Nagari.

	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020
5.1.3. Pembiayaan	Rp16.554.245.372,89	Rp6.241.262.818,61

Anggaran Pembiayaan pada TA 2021 adalah Rp16.774.438.873,00 dan terealisasi sebesar Rp16.554.245.372,89, atau 98,69%. Rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan adalah sebagai berikut.

	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp21.054.245.372,89	Rp16.950.207.818,61

Anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2021 sebesar Rp21.054.245.372,89 atau terealisasi 83,30% dari anggaran Rp25.274.438.873,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan tersebut berupa Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya.

	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp4.500.000.000,00	Rp10.708.945.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2021 adalah sebesar Rp4.500.000.000,00 atau 52,94% dari anggaran yang ditetapkan. Nilai tersebut turun 57,98% atau sebesar Rp6.208.945.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp10.708.945.000,00. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2021 terdiri atas Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Langkisau. Rincian Pengeluaran Pembiayaan TA 2021 disajikan sebagai berikut.

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100%
2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	4.000.000.000,00	0,00	-
	Jumlah	8.500.000.000,00	4.500.000.000,00	52,94%

	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020
5.1.4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	Rp107.754.162.767,06	Rp21.274.438.872,89

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan nilai dari pendapatan dikurang belanja dan transfer serta ditambah pembiayaan selama satu periode. Nilai tersebut merupakan SiLPA TA 2021 dan 2020. SiLPA 2021 terdapat pada Kas Daerah, Kas pada Bendahara BLUD, Kas JKN, dan Kas pada Bendahara BOS yang dapat dirinci sebagai berikut:

	Perkiraan	Saldo
1	Kas di Kas Daerah	92.535.483.370,53
2	Kas di Bendahara Penerimaan	-
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	-
4	Kas di BLUD	14.630.551.524,53
5	Kas di Bendahara FKTP	245.886.567,00
6	Kas di Bendahara BOS	342.241.305,00
7	Setara Kas	0,00
	Jumlah	107.754.162.767,06

Adapun uraian komponen SiLPA tersebut sesuai dengan sumber dan peruntukan pendanaannya dapat dijelaskan sebagai berikut.

	Komponen SiLPA	Saldo
1	SiLPA BLUD	14.630.551.524,53
2	SiLPA BOS	342.241.305,00
3	SiLPA Kapitasi	245.886.567,00
4	SiLPA Non Kapitasi	0,00
5	SiLPA DAK Fisik	3.377.911.612
6	SiLPA DAK Non Fisik	21.902.647.213,00
7	SiLPA Hibah RR	6.268.000.000,00
8	Cukai Hasil Tembakau 2021	378.914.800,00
9	Cukai Hasil Tembakau 2022	64.202.311,00
10	SiLPA P3K	30.982.450.500,00
11	SiLPA Murni Pemerintah Daerah	29.561.356.934,53
	Jumlah	107.754.162.767,06

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

	Tahun 2021	Tahun 2020
5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 21.274.438.872,89	Rp16.950.207.818,61

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Tahun 2021 merupakan SAL akhir per 31 Desember 2020. SAL Awal ini terdiri dari:

	Rincian	Nilai
1	Kas Daerah	6.934.400.814,36
2	Kas di Bendahara BLUD RSUD	6.382.831.584,83
3	Kas di Bendahara BLUD Puskesmas	2.139.948.110,70

4	Kas di Bendahara BOS	693.168.171,00
5	Kas Lainnya	-
6	Kas di Bendahara FKTP	122.780.692,00
7	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.309.500,00
6	Setara Kas	5.000.000.000
Jumlah		21.274.438.872,89

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Tahun 2021	Tahun 2020
	21.054.245.372,89	Rp16.950.207.818,61

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan penggunaan SiLPA TA 2020 pada TA 2021. Sebagaimana yang dilaporkan pada LRA, nilai Penggunaan SiLPA sebagai Penerimaan Pembiayaan TA 2021 adalah sebesar Rp21.054.245.372,89 atau terealisasi 98,96%.

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp107.754.162.767,06	Rp21.274.438.872,89

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran merupakan Surplus/(Defisit) Pendapatan dan Belanja sebesar Rp91.199.917.394,17 dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp16.554.245.372,89. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tersebut sebagaimana telah dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan Subbab 5.1.5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.3.1. Aset	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
	Rp2.629.073.285.175,51	Rp2.451.096.974.899,00

1. Aset Lancar	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
	Rp153.761.322.339,56	Rp59.694.492.203,30

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal perolehan. Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Beban Dibayar Di Muka, dan Persediaan. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Aset Lancar		Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
1	Kas dan Setara Kas	107.754.216.228,06	21.280.017.864,89
2	Investasi Jangka Pendek	-	-
3	Piutang	11.125.068.385,08	10.749.862.222,63
4	Beban Dibayar dimuka	-	-
5	Persediaan	34.882.037.726,42	27.664.612.115,78
Jumlah		153.761.322.339,56	59.694.492.203,30

	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
a. Kas dan Setara Kas	Rp107.754.216.228,06	Rp21.280.017.864,89

Kas dan Setara Kas merupakan aset paling lancar berupa uang tunai, tabungan, giro dan deposito berjangka kurang dari tiga bulan yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan beserta Pembantu, Bendahara Pengeluaran beserta Pembantu, dan Bendahara BLUD dalam lingkup pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyajikan rincian, komponen dan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

	Perkiraan	Saldo Per 31 Des 2021	Saldo Per 31 Des 2020
1	Kas di Kas Daerah	92.535.483.370,53	6.934.400.814,36
2	Kas di Bendahara Penerimaan	-	1.309.500,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
4	Kas di BLUD	14.630.551.524,53	8.522.779.695,53
5	Kas di Bendahara FKTP	245.886.567,00	693.168.171,00
6	Kas di Bendahara BOS	342.241.305,00	5.578.992,00
7	Kas Lainnya	53.461,00	122.780.692,00
8	Setara Kas	-	-
	Jumlah	107.754.216.228,06	21.280.017.864,89

Rincian Kas Uraian masing-masing komponen Kas dan Setara Kas dapat dijelaskan sebagai berikut.

	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
1) Kas di Kas Daerah	Rp92.535.483.370,53	Rp6.934.400.814,36

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang terdiri dari empat Rekening Giro dengan rincian sebagai berikut.

	Kas pada Rekening Giro:	Saldo Per 31 Des 2021	Saldo Per 31 Des 2020
1	Bank Nagari 0400.0101.00144-4	91.971.895.063,38	6.711.996.774,18
2	Bank Rakyat Indonesia 00270.01.000271-30-3	1.307.469,00	1.307.469,00
3	Bank Syariah Indonesia 7027480025	560.430.101,15	361.834,18
4	Bank Negara Indonesia 8126643000	1.850.737,00	1.850.737,00
	Jumlah	92.535.483.370,53	6.715.516.814,36

Jumlah tersebut merupakan saldo kas pada rekening giro per 31 Desember 2021 dan 2020. Pada saldo kas per 31 Desember 2020 terdapat selisih saldo kas di kas daerah dengan jumlah saldo pada keempat rekening giro yang dikelola BUD yaitu sebesar Rp218.884.000,00 (Rp6.934.400.814,36 – Rp6.715.516.814,36). Saldo tersebut merupakan Dana Non Kapitasi yang terlanjur ditransfer ke rekening Dana Kapitasi RSUD Pratama Tapan yang belum berstatus BLUD pada tahun 2020 dan sudah dikembalikan ke Kas Daerah pada tahun 2021.

	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
2) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 dan 2020.

	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
3) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp0,00	Rp1.309.500,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2021 dan 2020. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2020 merupakan Saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata dan Olah Raga sebesar Rp1.100.000,00 berupa pengembalian honorarium dan telah disetorkan ke kas daerah tanggal 18 Januari 2021 serta sisa BTT COVID-19 pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Kecamatan Ranah Pesisir sebesar Rp209.500,00 dan telah disetorkan ke kas daerah tanggal 13 Januari 2021.

	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
4) Kas di BLUD	Rp14.630.551.524,53	Rp8.522.779.695,53

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kas pada BLUD per 31 Desember 2021 dan 2020, yang terdiri atas saldo kas BLUD RSUD M. Zein dan BLUD Puskesmas se-Kabupaten Pesisir Selatan. Pembentukan BLUD Puskesmas dilakukan melalui Keputusan Bupati Nomor 900/485/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Puskesmas se-Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, tanggal 26 Desember 2019, yang berlaku efektif mulai TA 2020. Saldo kas masing-masing BLUD per 31 Desember 2021 disajikan pada **Lampiran 5**.

	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
5) Kas di Bendahara JKN	Rp245.886.567,00	Rp122.780.692,00

Saldo tersebut Kas di Bendahara JKN per 31 Desember 2021 dan 2020. Saldo per 31 Desember 2021 pada giro JKN RSUD Pratama Tapan nomor rekening 1900.0101.00050-4 sebesar Rp245.886.567,00.

	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
6) Kas di Bendahara BOS	Rp342.241.305,00	Rp693.168.171,00

Kas di Bendahara BOS merupakan saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2021 dan 2020. Saldo Kas di Bendahara BOS merupakan saldo sisa Dana BOS pada SD dan SMP Negeri se-Kabupaten Pesisir Selatan yang penerimaannya langsung ke rekening sekolah dan tidak melalui rekening Kas Daerah (non RKUD). Penerimaan atas Kas di Bendahara BOS bersumber dari Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat. Saldo tersebut tersebar pada 458 SD dan SMP Negeri yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan rincian sebagai berikut.

Kas di Bendahara BOS SD (384 sekolah)	194.652.198,00
Kas di Bendahara BOS SMP (74 sekolah)	147.589.107,00
Jumlah	342.241.305,00

Rincian saldo Kas di Bendahara BOS per masing-masing sekolah tersaji pada **Lampiran 6**.

	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
7) Kas Lainnya	Rp53.461,00	Rp5.578.992,00

Kas Lainnya merupakan saldo kas pada rekening daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 yang bukan merupakan bagian SiLPA. Rincian Kas Lainnya 31 Desember 2021 sebesar Rp.53.461,00 dan telah ditransfer ke rekening Bendahara Penerimaan tanggal 3 Januari 2022.

Bunga giro di rekening Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD	53.461,00
Jumlah	53.461,00

	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
8) Setara Kas	Rp0,00	Rp5.000.000.000,00

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki Setara Kas per 31 Desember 2021. Setara Kas merupakan deposito berjangka kurang tiga bulan yang belum dicairkan per 31 Desember 2021. Pada tahun 2020 terdapat Setara Kas pada Bank Nagari nomor rekening 0400.0301.01698-3 nomor seri SB 144423 sebesar Rp5.000.000.000,00. Deposito tersebut dibentuk pada 06 Oktober 2020 dengan sistem *Automatic Rolling Over* (ARO) dengan tingkat suku bunga 7,25%.

	Per 31 Des 2020	Per 31 Des 2019
b. Investasi Jangka Pendek	Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020.

	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
c. Piutang	Rp11.125.068.385,08	Rp10.749.862.222,63

Saldo tersebut merupakan Piutang Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020. Nilai tersebut telah disajikan sebesar *Net Realizable Value* (NRV) atau nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan memperhitungkan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 03 Akun Piutang dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Rincian komponen nilai Piutang per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
Piutang		
1 Piutang Pajak	8.851.658.058,00	7.974.739.185,00
2 Piutang Retribusi	500.280.000,00	472.406.000,00
3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.819.709.820,00	5.298.635.835,00
4 Piutang Dana Bagi Hasil	0,00	1.967.315.103,00
5 Piutang Lainnya	73.883.568,00	89.856.480,00
6 Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(6.120.463.060,92)	(5.053.090.380,37)
Piutang	11.125.068.385,08	10.749.862.222,63

Rincian Piutang per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

1) Piutang Pajak **Per 31 Des 2021**
Rp8.851.658.058,00 **Per 31 Des 2020**
Rp7.974.739.185,00

Saldo tersebut merupakan Piutang Pajak per 31 Desember 2021 dan 2020, yang disajikan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. Nilai bruto piutang pajak dan perhitungan nilai penyisihan piutang disajikan sebagai berikut.

	Uraian	Piutang Bruto	% Penyisihan	Penyisihan Piutang	Piutang Netto
1	Pajak Restoran 2021	20.411.732,00	0,5%	102.058,66	20.309.673,34
2	Pajak Restoran 2011	33.670.000,00	100%	33.670.000,00	-
3	Pajak Reklame 2019	150.432.875,00	10%	15.043.287,50	135.389.587,50
4	Pajak Reklame 2016	315.500,00	100%	315.500,00	-
5	PBB P2 2021	870.344.453,00	0,5%	4.351.722,27	865.992.730,73
6	PBB P2 2020	898.547.360,00	10%	89.854.736,00	808.692.624,00
7	PBB P2 2019	440.247.275,00	10%	44.024.727,50	396.222.547,50
8	PBB P2 2018	838.309.227,00	10%	83.830.922,70	754.478.304,30
9	PBB P2 2017	928.530.318,00	100%	928.530.318,00	-
10	PBB P2 2016	1.542.166.005,00	100%	1.542.166.005,00	-
11	PBB P2 2015	1.563.593.592,00	100%	1.563.593.592,00	-
12	PBB P2 2014	1.488.625.676,00	100%	1.488.625.676,00	-
13	BPHTB 2020	54.511.125,00	0,5%	5.451.112,50	49.060.012,50
14	MBLBB 2021	21.952.920,00	0,5%	109.764,60	21.843.155,40
	JUMLAH	8.851.658.058,00		5.799.669.422,73	3.051.988.635,27

Piutang Pajak Restoran Tahun 2011 sebesar Rp33.670.000,00 sudah tidak dapat ditelusuri subjek pajaknya namun masih dicatat dalam laporan keuangan karena Pemerintah Daerah belum menetapkan berita acara atau surat keputusan untuk penghapusan piutang tidak tertagih. Piutang ini telah dikelompokkan kedalam golongan kualitas macet dan dilakukan penyisihan 100%.

2) Piutang Retribusi **Per 31 Des 2021**
Rp500.280.000,00 **Per 31 Des 2020**
Rp472.406.000,00

Saldo tersebut merupakan Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 dan 2020. Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 terdapat pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan nilai bruto dan perhitungan penyisihan sebagai berikut.

	Uraian	Piutang Bruto	% Penyisihan	Penyisihan Piutang	Piutang Netto
A	DINAS PARIWISATA				
1	Objek wisata Jembatan akar Tahun 2019	34.000.000,00	50%	17.000.000,00	17.000.000,00
2	Objek wisata bayang sani Tahun 2019	10.000.000,00	50%	5.000.000.000	5.000.000,00
	Jumlah A	44.000.000,00		22.000.000,00	22.00.000,00
B	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI				
1	Retribusi Pasar 2015	31.062.000,00	100%	31.062.000,00	-
2	Retribusi Pasar 2016	38.241.000,00	100%	38.241.000,00	-

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN T.A. 2021

3	Retribusi Pasar 2017	30.075.000,00	100%	30.075.000,00	-
4	Retribusi Pasar 2018	49.818.000,00	100%	49.818.000,00	-
5	Retribusi Pasar 2019	194.268.000,00	50%	97.134.000,00	97.134.000,00
6	Retribusi Pasar 2020	57.008.000,00	10%	5.700.800,00	51.307.200,00
7	Retribusi Pasar 2021	55.808.000,00	0,5%	279.040,00	55.528.960,00
Jumlah B		456.280.000,00		252.309.840,00	203.970.160,00
Jumlah		500.280.000,00		274.309.840,00	225.970.160,00

3) Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
	Rp7.819.709.820,00	Rp5.298.635.835,00

Saldo tersebut merupakan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 dan 2020. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 dan perhitungan Penyisihan Piutang Tak tertagih adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Piutang Bruto	% Penyisihan	Penyisihan Piutang	Piutang Netto
A. RSUD dr. M. ZEIN PAINAN					
1	Klaim covid-19 Bulan Juli 2021, Revisi Juli 2021, September 2021, Juli sd Agustus 2021, Revisi kedua Juli 2021, September 2021 dispute, dan Oktober 2021	7.517.094.850,00	0,5%	37.585.474,25	7.479.509.375,75
2	Klaim Jasa raharja Bulan November 2021	2.572.589,00	0,5%	12.862,95	2.559.726,06
3	Klaim obat bulan November 2021	279.389.089,00	0,5%	1.396.945,45	277.992.143,56
4	Klaim ambulance BPJS Bulan November 2021, Susulan September 2021, dan Susulan Oktober 2021	20.031.750,00	0,5%	100.158,75	19.931.591,25
Jumlah A		7.819.088.278,00		39.095.441,39	7.779.992.836,61
B. BPKPAD					
1	Bagi hasil atas kemitraan dengan CV Pincuran Boga untuk bulan November 2021 yang baru disetorkan ke kas daerah pada tanggal 14 Januari 2022	621.542,00	0%	0	621.542,00
Jumlah B		621.542,00		0	621.542,00
Jumlah		7.819.709.820,00		39.095.441,39	7.780.614.378,61

	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
4) Piutang Dana Bagi Hasil	Rp0,00	Rp1.967.315.103,00

Saldo di atas merupakan saldo Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2021 dan 2020. Per 31 Desember 2021 tidak terdapat saldo Piutang Dana Bagi Hasil. Dalam hal ini, sampai dengan laporan ini disajikan, Pemerintah Daerah belum menerima ketetapan tentang Kurang Bayar, Lebih Bayar dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat.

	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
5) Piutang Lainnya	Rp73.883.568,00	Rp89.856.480,00

Jumlah ini merupakan Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019. Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 dan perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah sebagai berikut.

	Uraian	Piutang Bruto	% Penyisihan	Penyisihan Piutang	Piutang Netto
1	Bunga Rekening BOS TA 2018 yang masuk ke Kasda Provinsi (Provinsi Sumatera Barat)	22.143.568,00	10%	2.214.356,80	19.929.211,00
2	Keterlanjuran Gaji Pegawai Pensiun (PT. Taspen)	51.740.000,00	10%	5.174.000,00	46.566.000,00
Total		73.883.568,00		7.388.356,80	66.495.211,00

Jumlah tersebut merupakan saldo bunga rekening BOS TA 2018 yang masuk ke Rekening Kas Daerah Provinsi Sumatera Barat dan saldo keterlanjuran Gaji Pegawai Pensiun tahun 2018. Terhadap saldo bunga rekening BOS TA 2018, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-907-2019 tentang Penetapan Besaran Belanja Tidak Terduga Untuk Pembayaran Pengembalian Penyetoran Bunga/Jasa Giro Rekening BOS SD/SMP Negeri Tahun 2018 telah melakukan pengembalian bunga/jasa ke Rekening Pemerintah Daerah, namun terjadi kesalahan penyetoran pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Solok Selatan.

	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
6) Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(Rp6.120.463.060,92)	(Rp5.053.090.380,38)

Saldo tersebut adalah nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas seluruh nilai Piutang Daerah. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih per jenis Piutang disajikan sebagai berikut.

No.	Jenis	Saldo Per 31 Des 2021	Saldo Per 31 Des 2020
1	Penyisihan Piutang Pajak	(5.799.669.422,73)	(4.869.073.043,19)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(274.309.840,00)	(148.538.510,00)
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(39.095.441,39)	(26.493.179,18)
4	Penyisihan Piutang Lain-Lain	(7.388.356,80)	(8.985.648,00)
JUMLAH		(6.120.463.060,92)	(5.053.090.380,38)

d. Beban Dibayar Di Muka Per 31 Des 2021
Rp0,00 Per 31 Des 2020
Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki Beban Dibayar Di Muka per 31 Desember 2021 dan 2020.

e. Persediaan Per 31 Des 2021
Rp34.882.037.726,42 Per 31 Des 2020
Rp27.664.612.115,78

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020. Pencatatan saldo persediaan dilakukan berdasarkan laporan setiap OPD dan Laporan Hasil Pemeriksaan Persediaan per 31 Desember 2021 oleh Inspektorat. Dalam hal ini SKPKD tidak melakukan *stock opname* terhadap persediaan OPD. Persediaan per 31 Desember 2021 terdiri dari persediaan ATK, obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, dan BMD yang dibangun dengan tujuan untuk dihibahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga namun belum diserahkan per 31 Desember 2021. Ringkasan item dan nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Rincian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
1 ATK	261.129.380,00	161.136.211,00
2 Cetak	1.142.078.000,00	1.567.937.960,00
3 Alat Listrik dan Elektronik	148.450.096,00	121.570.750,00
4 Persediaan Hibah	17.864.856.053,46	8.670.211.215,00
5 Materai	2.733.000,00	4.257.000,00
6 Alat Kebersihan	125.521.500,00	149.620.000,00
7 BBM	0,00	62.195.450,00
8 Obat dan BHP	14.704.958.091,96	15.840.959.865,78
9 Bahan Makanan	622.951.605,00	1.012.337.350,00
10 Bahan Material	9.360.000,00	51.886.314,00
11 Bahan Perlengkapan		22.500.000,00
Jumlah	34.882.037.726,42	27.664.612.115,78

Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing OPD disajikan pada **Lampiran 8**.

2. Investasi Jangka Panjang Per 31 Des 2021
Rp116.065.180.919,42 Per 31 Des 2020
Rp116.522.073.810,45

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi Jangka Panjang terdiri atas Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Uraian dan rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

a. Investasi Non Permanen Per 31 Des 2021
Rp0,00 Per 31 Des 2020
Rp0,00

Merupakan saldo Investasi Dana Bergulir yang dapat direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2021 dan 2020. Program Dana Bergulir ini disebut Kredit Modal Penguatan Ekonomi Rakyat (K-PER) yang dilaksanakan pada Tahun 2002, 2003, 2006, 2007, dan 2008. Penyaluran Program K-PER dilaksanakan berdasarkan perjanjian

kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyelenggara, yaitu Bank Nagari Cabang Painan, Bank Nagari Cabang Tapan dan BPR Samudera serta koperasi-koperasi.

Penyaluran K-PER pada Bank Nagari Cabang Painan dan Tapan dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor 500/26/Perek/2007, PKS/001/PN/PD/06-2007 dan PKS/001/TP/PD/06-2007 tanggal 29 Mei 2007. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama tiga tahun dan berakhir pada Tahun 2010. Pengembalian pokok investasi Dana K-PER dicatat sebagai Penerimaan Pembiayaan, sedangkan setoran bunga dari rekening penampungan K-PER dicatat sebagai Lain-lain PAD yang Sah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Kebijakan Nomor 07 tentang Akuntansi Investasi Jangka Panjang khususnya paragraf 13 menyatakan bahwa Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Tidak Tertagih dilakukan berdasarkan umur Investasi Non Permanen Dana Bergulir dengan persentase penyisihan 100% untuk investasi yang berumur lebih dari 9 bulan. Dalam hal ini atas seluruh saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2020 telah disisihkan dan kemungkinan tidak terealisasi sebesar 100%. Rincian penyaluran dana K-PER disajikan dalam **Lampiran 9**.

	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
b. Investasi Permanen	Rp116.065.180.919,42	Rp116.522.073.810,45

Investasi Permanen merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada perusahaan daerah dan lembaga keuangan posisi per 31 Desember 2021 dan 2020. Rincian saldo Investasi Permanen untuk masing-masing badan usaha atau perusahaan sebagai berikut.

	Uraian	Saldo Per 31 Des 2021	Saldo Per 31 Des 2020
1	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari)	58.608.000.000,00	58.608.000.000,00
2	Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau	51.355.955.137,26	51.694.082.228,76
3	Perusda Kabupaten Pesisir Selatan	259.000.000,00	259.000.000,00
4	PT Bank Perkreditan Rakyat Samudera	4.842.225.782,16	4.960.991.581,69
5	PT Balairung Citrajaya Sumbar (Penseroda)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Jumlah	116.065.180.919,42	116.522.073.810,45

Rincian lebih lanjut atas saldo saldo Investasi Permanen untuk masing-masing badan usaha atau perusahaan dapat dilihat pada **Lampiran 10**. Uraian Investasi Permanen disajikan sebagai berikut.

	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
1) Bank Nagari	Rp58.608.000.000,00	Rp58.608.000.000,00

Pencatatan dan pelaporan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada Bank Nagari menggunakan metode biaya karena hanya memiliki hak minoritas dengan persentase kepemilikan kurang dari 20% serta tidak memiliki pengaruh yang signifikan atas manajemen perusahaan. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada Bank Nagari per 31 Desember 2021 adalah sebesar nilai rupiah APBD yang telah dicairkan. Penyertaan modal PT Bank Nagari dapat dijelaskan sebagai berikut.

No	Tahun Penyetoran	Nomor Seri	Jumlah saham (Lembar)	Nominal (Rp)
1	20-Sep-07	184.093 – 187.576	3.484	3.484.000.000,00
2	03-Sep-09	352.984 – 353.326	343	343.000.000,00
3	06-Sep-10	392.445 – 397.100	4.656	4.656.000.000,00
4	2012 dan 2013	511.416 – 513.811	6.637	6.637.000.000,00
		573.557 – 573.656		
		683.948 – 687.263		
		739.672 – 740.496		
5	2014	858.921 – 863.746	4.826	4.826.000.000,00
6	2015	998.701 – 1.005.189	6.489	6.489.000.000,00
7	2016	1.241.829 – 1.250.912	9785	9.785.000.000,00
		1.294.393 – 1.295.093		
8	2017	1.449.715 – 1.460.102	10.388	10.388.000.000,00
9	2018	1.562.986 – 1.574.985	12.000	12.000.000.000,00
	Jumlah			58.608.000.000,00

Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) disajikan pada **Lampiran 20**.

	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
2) PDAM Tirta Langkisau	Rp51.355.955.137,26	Rp51.694.082.228,76

Pada Tahun 2020, Pemerintah Daerah melakukan tambahan investasi permanen pada PDAM Tirta Langkisau sebesar Rp6.000.000.000,00 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 3 Agustus 2015. Pada TA 2021 terdapat tambahan investasi pada PDAM senilai Rp.4.500.000.000,00. Pengakuan investasi permanen pada PT PDAM Tirta Langkisau dapat dijelaskan sebagai berikut.

	Rincian	Nilai
1	Penyertaan Modal s.d. Tahun 2015	18.941.704.715,00
2	Penyertaan Modal Tahun 2016	9.000.000.000,00
3	Bagian Laba 2016	38.218.167,56
4	Penyertaan Modal Tahun 2017	9.000.000.000,00
5	Bagian Laba 2017	222.818.926,96
6	Penyertaan Modal Tahun 2018	4.500.000.000,00
7	Koreksi Penyertaan Modal 2018	(42.000.000,00)
8	Bagian Rugi 2018	(299.745.280,76)
9	Penyertaan Modal Tahun 2019	4.329.000.000,00
10	Koreksi bagian laba tahun-tahun sebelumnya	(155.070.370,00)
11	Bagian Laba 2019 LK <i>Audited</i>	159.156.070,00
12	Penyertaan Modal Tahun 2020	6.000.000.000,00
13	Penyertaan Modal Tahun 2021	4.500.000.000,00
14	Koreksi Bagian Rugi Tahun 2019	(1.605.157.190,02)
15	Koreksi Bagian Rugi Tahun 2020	(1.251.632.837,85)

16	Bagian Rugi Tahun 2021	(1.981.337.063,63)
Jumlah		51.355.955.137,26

Pada TA 2020, Pemerintah Daerah menerima BMD hibah dari Provinsi Sumatera Barat yang penempatan dan penguasaan asetnya ada pada PDAM. BMD tersebut berupa pipa dan saluran bernilai total Rp.22.290.614.123,000, sesuai BAST Nomor 30/233/BAST/BPKD-PS/2020 dan Nomor 032/09/BAST/BPKD-PS/2020 tanggal 14 Mei 2020. Terhadap penerimaan hibah ini, belum dicatat sebagai tambahan investasi Pemerintah Daerah dikarenakan belum ada legalisasi penyerahan dari Pemerintah Daerah dan belum ada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PDAM berupa BMD. Penerimaan hibah ini juga tidak dicatat kedalam nilai persediaan neraca karena berdasarkan rekonsiliasi dengan PDAM telah dicatat PDAM kedalam komponen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang Belum Ditetapkan Statusnya. Lebih lanjut, dalam laporan keuangan ini dilampirkan Laporan Keuangan PDAM tahun buku 2021 pada **Lampiran 21**.

	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
3) Perusda Pessel	Rp259.000.000,00	Rp259.000.000,00

Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Perusahaan Daerah seharusnya dicatat dan dilaporkan menggunakan metode ekuitas karena Pemerintah Daerah merupakan investor mayoritas, namun sampai dengan laporan keuangan ini terbit perusahaan tersebut tidak/belum menyusun laporan keuangan yang dapat dijadikan dasar penghitungan penyertaan. Sesuai dengan Hasil Kerja/Rumusan Tim Koordinasi Cek Fisik Perusahaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007, diketahui perusahaan ini sudah tidak beroperasi lagi sejak Tahun 1999. Dengan keterbatasan hal tersebut, maka pelaporan nilai penyertaan pada Perusahaan Daerah hanya berdasarkan jumlah realisasi rupiah/setoran tunai dana APBD yang disalurkan dan nilai sarana yang diserahkan pada saat pendirian perusahaan sebesar Rp259.000.000,00.

Penyajian nilai penyertaan modal sebesar Rp259.000.000,00 pada Perusahaan Daerah ini telah menjadi temuan BPK pada pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2010 dan laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2011. Namun nilai ini tetap disajikan karena belum ada peraturan yang menyatakan tentang pelepasan investasi tersebut.

Pada Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013, BPK merekomendasikan agar Sekretaris Daerah memerintahkan Inspektorat Daerah untuk melakukan Pemeriksaan Khusus untuk menentukan kelangsungan hidup (*going concern*) Perusda. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut maka telah dilakukan Pemeriksaan Khusus oleh Inspektorat dengan hasil pemeriksaan tertuang dalam LHP Nomor 304/LHP.KS/IDK-PS/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014. Pada Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusda sesuai Surat Bupati Nomor 180/Huk-IV/2015 tanggal 13 April 2015 dan Bupati telah menyampaikan Nota Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pencabutan Perusahaan Daerah pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015.

	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
4) BPR Samudera	Rp4.842.225.782,16	Rp4.960.991.581,69

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada PT BPR Samudera dalam bentuk kepemilikan saham posisi per 31 Desember 2021 dan 2020. Pada Tahun 2017 tambahan penyertaan modal pada PT BPR Samudera adalah sebesar Rp1.945.650.000,00. Pemerintah Daerah memiliki 88.913 lembar saham PT BPR Samudra dari total sebanyak 120.000 lembar. Investasi permanen pada PT BPR Samudera dapat dijelaskan sebagai berikut.

	Uraian	Nilai
1	Penyertaan 2006	585.000.000,00
2	Penyertaan 2016	2.000.000.000,00
3	Bagian Laba Tahun 2016 yang tidak dibagikan	-
4	Penyertaan 2017	1.945.650.000,00
5	Bagian Laba Tahun 2017 yang tidak dibagikan	11.527.015,00
6	Bagian Laba Tahun 2018 yang tidak dibagikan	11.928.490,00
7	Bagian Laba Tahun 2019 yang tidak dibagikan	19.650.998,30
8	Bagian Laba Bersih 2020 yang tidak dibagikan	18.522.500,00
9	Bagian Laba Bersih 2021 (sebelum pembagian laba)	249.946.778,86
	Jumlah	4.842.225.782,16

- Keterangan: Bagian Laba yang tidak dibagikan berupa **Laba Ditahan** dan **Dana Cadangan**

Per 31 Desember 2021, total investasi permanen Pemerintah Daerah pada BPR Samudera adalah Rp4.842.225.782,16 dengan porsi kepemilikan 74,09%. Laporan Keuangan PT Bank Perkreditan Rakyat Samudera disajikan pada **Lampiran 22**.

	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
5) Balairung	Rp1.000.000.000,00	Rp1.000.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada PT Balairung Citrajaya Sumbar posisi per 31 Desember 2021 dan 2020. Laporan Keuangan PT Balairung Citrajaya Sumbar Tahun Buku 2021 disajikan pada **Lampiran 23**.

	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
3. Aset Tetap	Rp2.375.079.000.611,62	Rp2.273.667.912.971,25

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2021 dan 2020. Sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perencanaan, perolehan atau konstruksi, sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Jenis dan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

	Perkiraan	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
1	Tanah	217.176.202.220,52	212.967.500.367,52
2	Peralatan dan Mesin	482.518.257.352,81	427.518.449.631,30

Perkiraan	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
3 Gedung dan Bangunan	1.095.007.808.383,70	1.021.966.301.751,13
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.094.711.245.507,56	1.955.453.809.811,79
5 Aset Tetap Lainnya	103.907.587.211,47	98.494.400.478,13
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	95.179.112.477,54	126.858.347.557,54
7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.713.421.212.541,98)	(1.569.590.896.626,16)
JUMLAH	2.375.079.000.611,62	2.273.667.912.971,25

Rincian Aset Tetap per komponen masing-masing OPD per 31 Desember 2021 disajikan pada **Lampiran 11**.

Daftar Aset Tetap per 31 Desember 2021 per kelompok aset dapat dilihat pada Buku Inventaris Pemerintah Daerah Pesisir Selatan, pada aplikasi SIPKD Modul Aset, dalam bentuk Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagaimana dibawah ini:

Kelompok Aset	Kartu Inventaris Barang
Tanah	KIB A
Peralatan dan Mesin	KIB B
Gedung dan Bangunan	KIB C
Jalan, Irigasi dan Jaringan	KIB D
Aset Tetap Lainnya	KIB E
Konstruksi dalam Pengerjaan	KIB F

	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
a) Tanah	Rp217.176.202.220,52	Rp212.967.500.367,52

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2021 dan 2020. Mutasi saldo Aset Tetap Tanah selama tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo Audited 2020	212.967.500.367,52
Realisasi Belanja Modal (+)	1.843.708.112,00
Biaya Penunjang (+)	-
Hibah (+)	2.460.920.001,00
Mutasi antar SKPD (+)	1.298.147.034,00
Lain-lain (+)	-
Hibah (-)	(95.926.260,00)
Mutasi antar SKPD (-)	(1.298.147.034,00)
Reklasifikasi (-)	-
Saldo Per 31 Des 2021	217.176.202.220,52

Mutasi tambah Aset Tetap Tanah berasal dari pengadaan tanah, baik yang berasal dari rekening belanja modal maupun dan penerimaan hibah. Pengakuan dan pencatatan Aset Tetap Tanah berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya Kebijakan Akuntansi Nomor 07 Akuntansi Aset Tetap.

Mutasi tambah Aset Tetap Tanah disebabkan oleh adanya hibah tanah yang dapat dirinci sebagai berikut.

Rincian	Nilai	Keterangan
Dinas Perhubungan	2.430.720.000,00	Tanah Pelabuhan Panasahan
Kecamatan Silaut	18.180.000,00	Tanah Kantor Camat
Pengelola BMD	12.020.001,00	Tanah Nyiur Melambai
Jumlah	2.460.920.001,00	

Nilai dan rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tanah per OPD disajikan pada **Lampiran 11.1.**

	<u>Per 31 Des 2021</u>	<u>Per 31 Des 2020</u>
b) Peralatan dan Mesin	Rp482.518.257.352,81	Rp427.518.449.631,30

Jumlah tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2021 dan 2020. Ringkasan penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo Audited 2020	427.518.449.631,30
Realisasi Belanja Modal (+)	44.793.031.321,00
Biaya Penunjang (+)	147.851.175,43
Hibah/Bantuan Diterima (+)	15.905.752.287,00
Mutasi antar SKPD (+)	17.934.025.796,00
Reklasifikasi (+)	3.810.203.243,29
Lain-lain (+)	-
Hibah/Bantuan diberikan (-)	
Mutasi Antar SKPD (-)	(17.934.025.796,00)
Reklasifikasi (-)	(1.404.849.816,00)
Lain-lain (-)	(2.978.742.815,21)
Penghapusan (-)	(5.273.437.674,00)
Saldo Per 31 Des 2021	482.518.257.352,81

Pada TA 2021 terdapat penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Hibah/Bantuan diterima. Selanjutnya terdapat juga pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin yang disebabkan oleh penghapusan (terutama karena kondisi rusak berat). Rekapitulasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per OPD disajikan pada **Lampiran 11.2.**

	<u>Per 31 Des 2021</u>	<u>Per 31 Des 2020</u>
c) Gedung dan Bangunan	Rp 1.095.007.808.383,70	Rp1.021.966.301.751,13

Jumlah tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2021 dan 2020. Ringkasan mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo Audited 2020	1.021.966.301.751,13
Realisasi Belanja Modal (+)	45.060.632.789,00
Biaya Penunjang (+)	1.756.956.233,57
Hibah/Bantuan Diterima (+)	18.690.765.040,00

Mutasi antar SKPD (+)	36.504.549.273,00
Lain-lain (+)	
Reklasifikasi (+)	27.505.611.068,00
Mutasi Antar SKPD (-)	(36.504.549.273,00)
Hibah/Bantuan diberikan (-)	0,00
Reklasifikasi (-)	(8.730.248.656,29)
Ekstrakomtabel (-)	(54.762.885,71)
Penghapusan (-)	(3.723.011.054,00)
Lain-lain (-)	(7.464.435.902,00)
Saldo Per 31 Des 2021	1.095.007.808.383,70

Nilai dan rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per OPD disajikan pada **Lampiran 11.3**.

	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
d) Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp2.094.711.245.507,56	Rp1.955.453.809.811,79

Jumlah tersebut merupakan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan posisi 31 Desember 2021 dan 2020. Ringkasan penambahan dan pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo Audited 2020	1.955.453.809.811,79
Realisasi Belanja Modal (+)	120.364.078.190,00
Biaya Penunjang (+)	2.234.389.199,00
Mutasi Antar SKPD (+)	41.388.127.894,00
Hibah/Bantuan Diterima (+)	13.815.315.611,00
Reklasifikasi (+)	9.776.711.441,00
Mutasi Antar SKPD (-)	(41.388.127.894,00)
Reklasifikasi (-)	(240.954.000,00)
Penghapusan (-)	(70.540.850,00)
Lain-lain (-)	(6.621.563.895,23)
Saldo Per 31 Des 2020	2.094.711.245.507,56

Nilai dan rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per OPD disajikan pada **Lampiran 11.4**.

Pada TA 2020 telah dilakukan inventarisasi aset tetap berupa jalan kabupaten. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan berdasarkan SK jalan terakhir, yaitu SK tahun 2014. Dalam hal ini, pemutakhiran lebih lanjut belum dapat dilakukan karena belum adanya revisi SK jalan kabupaten sampai dengan laporan ini disajikan.

	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
e) Aset Tetap Lainnya	Rp103.907.587.211,47	Rp98.494.400.478,13

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan posisi 31 Desember 2021 dan 2020. Ringkasan penambahan dan pengurangan aset tetap Lainnya Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo Audited 2020	98.494.400.478,13
Realisasi Belanja Modal (+)	6.657.007.750,00
Biaya Penunjang (+)	250.000,00
Mutasi Antar SKPD (+)	420.191.828,78
Reklasifikasi (+)	29.743.000,00
Lain-lain (+)	
Mutasi Antar SKPD (-)	(420.191.828,78)
Reklasifikasi (-)	(144.811.000,00)
Penghapusan	(338.410.316,67)
Lain-lain (-)	(790.592.700,00)
Saldo Per 31 Des 2021	103.907.587.211,47

Nilai dan rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya per OPD disajikan pada **Lampiran 11.5**.

	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
f) Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp95.179.112.477,54	Rp126.858.347.557,54

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan posisi 31 Desember 2020 dan 2021. Ringkasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo Audited 2020	126.858.347.557,54
Mutasi Tambah	2.079.838.450,00
Mutasi Kurang	(33.759.073.530,00)
Saldo Per 31 Des 2021	95.179.112.477,54

Nilai dan rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD disajikan pada **Lampiran 11.6** dan Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada **Lampiran 11.7**.

Saldo KDP tersebut diantaranya sebesar Rp83.336.044.659,74 merupakan kegiatan Relokasi RSUD dr. M. Zein Painan yang dihentikan sementara sejak Tahun 2016 karena belum selesainya dokumen analisa dampak lingkungan. Uraian atas hal tersebut terdapat pada Bab VI Informasi-informasi Tambahan Terkait Laporan Keuangan.

	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
g) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(Rp1.713.421.212.541,98)	(Rp1.569.590.896.626,16)

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengatur tentang Penyusutan Aset Tetap dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset tetap milik Pemerintah Daerah yang terakumulasi sampai Tahun pelaporan. Dalam hal ini penghitungan

penyusutan dilakukan secara tahunan. Ringkasan penyusutan per kelompok aset yang disusutkan adalah sebagai berikut.

Rincian	Saldo per 31 Des 2020	Koreksi atas Akumulasi 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi s.d 31 Des 2021
a	b	c	d	e = b+c+d
Peralatan dan Mesin	352.875.167.922,74	(32.559.033.679,43)	49.994.344.579,12	370.310.478.822,43
Gedung dan Bangunan	197.051.122.915,45	(3.608.622.552,29)	21.244.631.715,03	214.687.132.078,19
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.019.664.605.787,97	15.676.666.467,52	93.082.329.385,87	1.128.423.601.641,36
Jumlah	1.569.590.896.626,16	(20.490.989.764,20)	164.321.305.680,02	1.713.421.212.541,98

Koreksi atas akumulasi penyusutan tahun 2020 pada kolom c merupakan koreksi atas akumulasi penyusutan aset tetap yang sudah dihapuskan namun belum dikeluarkan dari akumulasi penyusutan, koreksi atas akumulasi penyusutan aset tetap yang mutasi ke SKPD lain namun masih tercatat ke SKPD lama, koreksi atas akumulasi penyusutan aset tetap yang sudah dipindahkan ke barang Ekstrakomtabel, dan koreksi akumulasi penyusutan karena kesalahan metode perhitungan. Pada lampiran laporan ini juga disajikan Rekapitulasi Barang Ekstrakomtabel serta Akumulasi Penyusutannya, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Aset Tetap pada **Lampiran 11.8** serta Rekapitulasi Penghapusan BMD Tahun 2021 disajikan pada **Lampiran 14**.

	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
	Rp0,00	Rp0,00

4. Dana Cadangan

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2021 dan 2020.

	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
	Rp1.167.781.304,91	Rp1.212.495.914,00

5. Aset Lainnya

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020. Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, aktiva tetap dan Investasi Jangka Panjang. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 merupakan Barang Milik Daerah dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi untuk operasional instansi. Ringkasan Aset Lainnya Tahun 2021 disajikan sebagai berikut.

Rincian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
1 Tagihan Jangka Panjang	93.000.000,00	111.726.013,00
2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga	126.000.000,00	126.000.000,00
3 Aset Tidak Berwujud	4.005.358.968,34	3.879.658.415,34
4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.632.765.752,75)	(3.125.008.673,50)
5 Aset Lain-lain	1.801.415.944,54	1.822.297.410,54
6 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(1.225.227.855,22)	(1.602.177.251,38)
Jumlah	1.167.781.304,91	1.212.495.914,00

Rincian Aset Lainnya untuk masing-masing OPD per 31 Desember 2021 disajikan pada mutasi tambah kurang Aset Lainnya untuk Tahun 2021 disajikan pada **Lampiran 18**. Lebih lanjut komponen Aset Lainnya diuraikan sebagai berikut.

	<u>Per 31 Des 2021</u>	<u>Per 31 Des 2020</u>
a) Tagihan Jangka Panjang	Rp93.000.000,00	Rp111.726.013,00

Tagihan Jangka Panjang berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 2019 adalah sisa saldo TGR 2013 sebesar Rp116.725.546,00. Saldo tersebut merupakan TGR yang ditetapkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 06.C/LHP/XVIII.PDG/04/2013 tanggal 25 April 2013 terdapat ketekoran kas sebesar Rp273.390.413,00 pada sekretariat DPRD yang dianggap sebagai TGR sehingga masing-masing pihak terkait harus menyetorkan ke Kas Daerah.

Sesuai dengan buletin teknis PSAP No. 06 tentang Akuntansi Piutang, atas TP/TGR dapat disajikan pada piutang sebagai Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan/atau Aset Lainnya pada Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian jika ditempuh cara damai dengan dukungan dokumen surat keterangan tanggung jawab mutlak. Sedangkan jika yang bersangkutan memilih jalur pengadilan, hingga perkara ditetapkan, hanya diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Pada TA 2021 terdapat pengurangan TGR sebesar Rp18.726.013 yang disetorkan oleh AB. Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing OPD Tahun 2021 disajikan pada **Lampiran 12.1**.

	<u>Per 31 Des 2021</u>	<u>Per 31 Des 2020</u>
b) Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp126.000.000,00	Rp126.000.000,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan kerja sama Bangun Guna Serah (BGS) antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan CV Pincuran Boga. Kerja sama tersebut berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 13 Tahun 2005 dengan CV Pincuran Boga untuk Pembangunan Pabrik Es Balok dan Lokasi Bongkar Muat Es. Jangka waktu perjanjian 25 tahun dan akan berakhir pada Tahun 2030. Dalam hal ini CV Pincuran Boga menggunakan tanah Pemerintah Daerah untuk mendirikan dan mengoperasikan pabrik pembuatan es balok. Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang dicatat adalah sebesar harga perolehan tanah tersebut. Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing OPD Tahun 2021 disajikan pada **Lampiran 12.2**.

	<u>Per 31 Des 2021</u>	<u>Per 31 Des 2020</u>
c) Aset Tidak Berwujud	Rp4.005.358.968,34	Rp3.879.658.415,34

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Saldo Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2021 dan 2020. Penambahan Aset Tidak Berwujud terdapat pada Dinas Perhubungan berupa Software Penerapan Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp110.550.000,00 dan Dinas Pertanian berupa Software Microsoft Office sebesar Rp15.150.553,00. Mutasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2021 disajikan sebagai berikut.

Saldo Awal	3.879.658.415,34
Mutasi Tambah	125.700.553,00
Mutasi Kurang	-
Saldo Akhir	4.005.358.968,34

Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing OPD Tahun 2021 disajikan pada **Lampiran 12.3**.

	<u>Per 31 Des 2021</u>	<u>Per 31 Des 2020</u>
d) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(Rp3.632.765.752,75)	(Rp3.125.008.673,50)

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 2020. Amortisasi Aset Tidak Berwujud dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per OPD disajikan pada **Lampiran 12.4**.

	<u>Per 31 Des 2021</u>	<u>Per 31 Des 2020</u>
e) Aset Lain-lain	Rp1.801.415.944,54	Rp1.822.297.410,54

Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-Lain. Pada rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 merupakan Aset yang sudah rusak berat dan menunggu proses penghapusan. Terdapat penurunan nilai Aset Lain-lain disebabkan karena penghapusan. Rincian mutasi kurang Aset lain-lain per OPD disajikan pada **Lampiran 12.5**.

	<u>Per 31 Des 2021</u>	<u>Per 31 Des 2020</u>
f) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(Rp1.225.227.855,22)	(Rp1.602.177.251,38)

Terdapat mutasi kurang atas saldo Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain selama Tahun 2021 sebesar Rp376.949.396,16 karena koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain yang telah dihapuskan, dan tidak terdapat penambahan beban penyusutan atas Aset Lain-lain. Hal tersebut sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 18 tentang Akumulasi Penyusutan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan, terhadap BMD dalam kondisi rusak berat tidak dilakukan penyusutan.

5.3.2. Kewajiban	<u>Per 31 Des 2021</u>	<u>Per 31 Des 2020</u>
	Rp51.843.324.514,69	Rp85.250.809.965,10

Kewajiban merupakan utang akibat peristiwa masa lalu yang menyebabkan adanya aliran keluar sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

	<u>Per 31 Des 2021</u>	<u>Per 31 Des 2020</u>
1) Kewajiban Jangka Pendek	Rp51.843.324.514,69	Rp85.250.809.965,10

Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Perkiraan	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga	5.560.410,00	700.240,00
2 Utang Bunga	-	-
3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-

Perkiraan	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
4 Pendapatan Diterima Dimuka	123.494.569,63	112.784.212,65
5 Utang Belanja dan Transfer	51.676.209.950,06	71.486.792.194,45
6 Utang Jangka Pendek Lainnya	38.059.585,00	13.650.533.318,00
JUMLAH	51.843.324.514,69	85.250.809.965,10

Lebih lanjut, Kewajiban Jangka Pendek diuraikan sebagai berikut.

	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga	Rp5.560.410,00	Rp700.240,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2021 dan 2020. Saldo Utang PFK per 31 Desember 2021 merupakan Pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara BLUD RSUD dr. M. Zein Painan sebesar Rp5.560.410,00.

	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
b) Utang Bunga	Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki saldo Utang Bunga per 31 Desember 2021 dan 2020.

	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki saldo Utang Bunga per 31 Desember 2021 dan 2020.

	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
d) Pendapatan Diterima Dimuka	Rp123.494.569,63	Rp112.784.212,65

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020. Saldo per 31 Desember 2021 merupakan Pendapatan Diterima Dimuka yang berasal dari Pajak Reklame yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan jangka waktu kontrak sewa melewati 31 Desember 2021 atau jatuh tempo pada Tahun 2022. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 13.1**.

	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
e) Utang Belanja dan Transfer	Rp51.676.209.950,06	Rp71.486.792.194,45

Jumlah tersebut merupakan Utang Belanja dan Transfer per 31 Desember 2021 dan 2020. Pengakuan Utang dilakukan berdasarkan perbandingan persentase pembayaran kegiatan dengan persentase penyelesaian fisik kegiatan, serta tagihan pembayaran dari pihak ketiga. Utang Belanja dan Transfer per 31 Desember 2021 dapat dirinci sebagai berikut.

Perkiraan	Saldo
Utang Belanja Pegawai	10.690.626.797,00

Utang Belanja Barang dan Jasa	7.253.470.901,36
Utang Belanja Modal	33.732.112.251,70
Utang Belanja	51.676.209.950,06

Utang Belanja dan Transfer per 31 Desember 2021 merupakan Utang Belanja Pegawai pada RSUD dr. M. Zein Painan, Utang Belanja Barang dan Jasa pada RSUD dr. M. Zein Painan dan Utang Belanja Modal pada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Diantara Utang Belanja Modal Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat Utang kepada PT Waskita Karya sebesar Rp33.256.453.168,00 yang merupakan sisa pembayaran atas pekerjaan Relokasi RSUD dr. M. Zein Painan. Pada tahun 2021 dilakukan pelunasan Utang Belanja Modal pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Pertanian, yang merupakan utang terkait pekerjaan TA 2018 yang anggarannya bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi. Pada tahun 2021 dilakukan pelunasan dengan Anggaran Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Penjelasan lebih lanjut terkait BKK disajikan pada BAB VI Informasi Tambahan Terkait Laporan Keuangan. Rincian Utang Belanja dan Transfer per OPD disajikan pada **Lampiran 13.2**.

	<u>Per 31 Des 2021</u>	<u>Per 31 Des 2020</u>
f) Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp38.059.585,00	Rp13.650.533.318,00

Jumlah tersebut merupakan Utang Jangka Pendek lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020. Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 terdiri atas utang tagihan listrik, air dan telepon OPD untuk bulan Desember 2021. Pada TA 2021 telah dilakukan pembayaran atas Utang Jangka Pendek Lainnya yang terdiri dari Utang Tambahan Penghasilan Pegawai, Tunjangan Sertifikasi Guru, serta tagihan listrik, air dan telepon OPD untuk bulan Desember 2020. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per OPD disajikan dalam **Lampiran 19.6**.

	<u>Per 31 Des 2021</u>	<u>Per 31 Des 2020</u>
2) Kewajiban Jangka Panjang	Rp0,00	Rp0,00

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali dengan jatuh tempo atau periode pelunasan lebih dari satu periode akuntansi atau satu tahun. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020.

	<u>Per 31 Des 2021</u>	<u>Per 31 Des 2020</u>
5.3.3. Ekuitas	Rp2.594.229.960.660,81	Rp2.365.846.164.933,90

Ekuitas merupakan gambaran kekayaan bersih Pemerintah Daerah atas aset setelah dikurangi dengan kewajibannya. Saldo tersebut di atas merupakan saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2021 dan 2020.

5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban-LO, dan Surplus/Defisit Operasional.

	Tahun 2021	Tahun 2020
5.4.1. Pendapatan Operasional	Rp1.563.172.338.302,52	Rp1.527.380.883.476,43

Pendapatan Operasional Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.563.172.338.302,52. Nilai tersebut lebih tinggi sebesar Rp35.791.454.826,09 dibanding periode sebelumnya yaitu sebesar Rp1.527.380.883.476,43. Realisasi Pendapatan Daerah pada LRA TA 2021 adalah sebesar Rp1.682.882.249.035,67 sehingga Pendapatan Daerah-LO lebih kecil sebesar Rp119.709.910.733,15. Rincian Perbedaan Pendapatan LO dan LRA dapat diringkas sebagai berikut.

Rincian	Pendapatan-LO	Pendapatan-LRA	Varians
Pendapatan Asli Daerah	146.200.621.277,95	145.028.893.400,10	1.171.727.877,85
Pendapatan Transfer	1.228.499.338.449,00	1.400.268.880.552,00	(171.769.542.103,00)
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	188.472.378.575,57	137.584.475.083,57	50.887.903.492,00
Total	1.563.172.338.302,52	1.682.882.249.035,67	(119.709.910.733,15)

	Tahun 2021	Tahun 2020
1. Pendapatan Asli Daerah – LO	Rp146.200.621.277,95	Rp122.162.008.760,59

Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2021 adalah sebesar Rp146.200.621.277,95. Nilai tersebut lebih tinggi 19,8% atau sebesar Rp24.038.612.517,36 dibanding periode Tahun 2020 yaitu sebesar Rp122.162.008.760,59. Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada LRA TA 2021 adalah sebesar Rp145.028.893.400,10 sehingga Pendapatan Daerah pada LO lebih tinggi sebesar Rp1.171.727.877,85. Hal ini disebabkan karena perbedaan pengakuan pendapatan, dimana pengakuan pendapatan pada LO berbasis akrual, sedangkan pada LRA berbasis kas. Rincian Perbedaan Pendapatan Asli Daerah LO dan LRA dapat diringkas sebagai berikut.

Uraian	Pendapatan-LO	Pendapatan-LRA	Varians
Pendapatan Pajak Daerah	22.781.445.444,01	21.915.236.928,00	866.208.516,01
Pendapatan Retribusi Daerah	3.713.541.311,00	3.686.867.311,00	26.674.000,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.236.511.644,14	8.220.222.551,00	(1.983.710.906,86)
Lain-lain PAD yang Sah	113.469.122.878,80	111.206.566.610,10	2.262.556.268,70
Jumlah	146.200.621.277,95	145.028.893.400,10	1.171.727.877,85

	Tahun 2021	Tahun 2020
a. Pendapatan Pajak Daerah-LO	Rp22.781.445.444,01	Rp21.509.045.396,35

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2021 sebesar Rp22.781.445.444,01. Nilai tersebut lebih tinggi 5,92% atau sebesar Rp1.272.400.047,66 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp21.509.045.396,35. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada LRA TA 2021 adalah sebesar Rp21.915.236.928,00 sehingga Pendapatan Pajak Daerah - LO lebih tinggi sebesar Rp866.208.516,01. Jumlah selisih tersebut merupakan penambahan Pendapatan Pajak Daerah-LO karena pengakuan piutang pajak TA 2021 pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah sebesar Rp1.025.493.318,00 dan pengurangan karena piutang pajak TA 2020 pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang telah diakui pada Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2020 sebesar Rp159.284.802,00.

	Tahun 2021	Tahun 2020
b. Pendapatan Retribusi Daerah-LO	Rp3.713.541.311,00	Rp3.127.215.953,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2021 sebesar Rp3.713.541.311,00. Nilai tersebut lebih tinggi 18,74% atau sebesar Rp586.325.358,00 dibanding Tahun 2020 yaitu sebesar Rp3.127.215.953,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada LRA TA 2021 adalah sebesar Rp3.686.867.311,00 sehingga Pendapatan Pajak Daerah-LO lebih tinggi sebesar Rp26.674.000,00. Jumlah selisih tersebut merupakan penambahan Pendapatan Retribusi Daerah -LO karena pengakuan piutang retribusi TA 2021 dan pengurangan karena piutang retribusi TA 2020 yang telah diakui pada Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2020. Rincian perbedaan pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah LO dan Pendapatan Retribusi Daerah LRA disajikan pada **Lampiran 15.1**.

	Tahun 2021	Tahun 2020
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	Rp6.236.511.644,14	Rp9.632.288.482,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2021 dan Tahun 2020. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2021 turun sebesar Rp3.395.776.837,86 atau 35,25% dibanding Tahun 2020 sebesar Rp9.632.288.482,00.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA TA 2021 adalah sebesar Rp8.220.222.551,00 sehingga Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO lebih rendah sebesar Rp1.983.710.906,86. Jumlah selisih tersebut merupakan pengakuan bagian rugi Tahun 2021 atas penyertaan modal pada PDAM Tirta Langkisau sebesar Rp1.981.337.063,63 dan kelebihan pengakuan laba tahun 2021 pada PT BPR Samudera sebesar Rp2.373.843,23.

	Tahun 2021	Tahun 2020
d. Lain-Lain PAD yang Sah-LO	Rp113.469.122.878,80	Rp87.893.458.929,24

Lain-Lain PAD yang Sah-LO Tahun 2021 sebesar Rp113.469.122.878,80. Nilai tersebut lebih tinggi 29,10% atau sebesar Rp25.575.663.949,56 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp87.893.458.929,24. Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah pada LRA TA 2021 adalah sebesar Rp111.206.566.610,10 sehingga Lain-Lain PAD yang Sah-LO lebih tinggi sebesar Rp2.262.556.268,70. Rincian perbedaan pengakuan Lain-Lain PAD yang Sah-LO dan Lain-Lain PAD yang Sah-LRA disajikan pada **Lampiran 15.1**.

	Tahun 2021	Tahun 2020
2. Pendapatan Transfer – LO	Rp1.228.499.338.449,00	Rp1.203.100.975.404,00

Pendapatan Transfer – LO Tahun 2021 sebesar Rp1.228.499.338.449,00. Nilai tersebut lebih tinggi 2,11% atau sebesar Rp25.398.363.045,00 dibanding Tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.203.100.975.404,00. Realisasi Pendapatan Transfer pada LRA TA 2021 adalah sebesar Rp1.400.268.880.552,00 sehingga Pendapatan Transfer - LO lebih kecil sebesar

Rp171.769.542.103,00. Rincian Perbedaan Pendapatan Transfer LO dan LRA dapat diringkas sebagai berikut.

Rincian	Pendapatan-LO	Pendapatan-LRA	Varians
Transfer Pemerintah Pusat	1.148.105.700.953,00	1.319.875.243.056,00	(171.769.542.103,00)
Transfer Pemerintah Antar Daerah	80.393.637.496,00	80.393.637.496,00	0,00
Jumlah	1.228.499.338.449,00	1.400.268.880.552,00	(171.769.542.103,00)

	<u>Tahun 2021</u>	<u>Tahun 2020</u>
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	Rp188.472.378.575,57	Rp202.117.899.311,84

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Tahun 2021 sebesar Rp188.472.378.575,57. Nilai tersebut lebih kecil 6,75% atau sebesar Rp13.645.520.736,27 dibanding periode Tahun 2020 yaitu sebesar Rp202.117.899.311,84. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada LRA TA 2021 adalah sebesar Rp137.584.475.083,57 sehingga Pendapatan Transfer - LO lebih besar sebesar Rp51.186.403.492,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 berupa Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat.

	<u>Tahun 2021</u>	<u>Tahun 2020</u>
5.4.2. Beban Operasional	Rp1.357.186.380.629,94	Rp1.385.260.241.835,37

Beban Operasional Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.357.186.380.629,94. Nilai tersebut lebih kecil 2,02% atau sebesar Rp28.073.861.205,43 dibandingkan Beban Operasional Tahun 2020 sebesar Rp1.385.260.241.835,37. Belanja Operasi dan Belanja Transfer LRA TA 2021 sebesar Rp1.371.992.177.920,50 sehingga Beban LO lebih kecil dari pada Belanja dan Transfer LRA sebesar Rp14.805.797.290,56 yang diantaranya disebabkan karena adanya beban penyisihan piutang, beban penyusutan dan amortisasi yang tidak terdapat dalam belanja LRA serta Belanja Transfer Dana Desa yang tidak dicatat sebagai Beban Operasional. Rincian perbedaan Beban-LO dan Belanja LRA dapat diringkas sebagai berikut.

Rincian	Beban-LO	Belanja-LRA	Varians
Beban Pegawai	713.558.959.035,00	727.099.701.447,00	(13.540.742.412)
Beban Persediaan	112.256.348.998,28	110.510.841.402,00	1.745.507.596,28
Beban Jasa	188.440.843.514,24	179.613.943.242,00	8.826.900.272,24
Beban Pemeliharaan	21.834.582.554,00	21.834.582.554,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas	39.137.380.252,00	39.137.380.252,00	0,00
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	28.362.305.561,68	39.267.294.899,50	(10.904.989.337,82)
Beban Bantuan Sosial	243.000.000,00	243.000.000,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	164.829.062.759,27	0,00	164.829.062.759,27
Beban Penyisihan Piutang	1.067.372.680,55	0,00	1.067.372.680,55
Beban Transfer	84.483.207.124,00	254.285.434.124,00	(169.802.227.000)

Beban Lain-Lain	2.973.318.150,92	0,00	2.973.318.150,92
Total	1.357.186.380.629,94	1.371.992.177.920,50	(14.805.797.290,56)

	Tahun 2021	Tahun 2020
1. Beban Pegawai	Rp713.558.959.035,00	Rp760.797.371.130,00

Jumlah tersebut merupakan Beban Pegawai LO Tahun 2021 dan 2020. Beban Pegawai LO Tahun 2021 turun sebesar Rp47.238.412.095,00 atau 6,21% dibandingkan Tahun 2020. Nilai Beban Pegawai LO TA 2021 diakui lebih rendah dari Belanja Pegawai LRA TA 2021 sebesar Rp13.540.742.412. Perbedaan ini disebabkan karena adanya Belanja Pegawai LRA TA 2021 yang telah diakui sebagai Beban Pegawai LO Tahun 2020, diantaranya Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai TA 2020 yang dibayarkan pada TA 2021. Rekapitulasi perbedaan pengakuan Beban Pegawai LO dengan Belanja Pegawai LRA disajikan pada **Lampiran 15.2**

2. Beban Persediaan	Rp112.256.348.998,28	Rp41.907.312.811,51
----------------------------	-----------------------------	----------------------------

Jumlah tersebut merupakan Beban Persediaan LO Tahun 2021 dan 2020. Beban Persediaan LO Tahun 2021 naik sebesar Rp70.349.036.186,77 atau 167,87% dibandingkan Tahun 2020. Nilai Beban Persediaan LO TA 2021 diakui lebih tinggi dari Belanja Persediaan LRA TA 2021 sebesar Rp1.745.507.596,28. Perbedaan ini disebabkan karena adanya sisa Persediaan TA 2021 yang belum dicatat sebagai Beban Persediaan dan pencatatan sisa Persediaan TA 2020 sebagai Beban Persediaan. Rekapitulasi perbedaan pengakuan Beban Persediaan LO dengan Belanja Persediaan LRA disajikan pada **Lampiran 15.2**

3. Beban Jasa	Rp188.440.843.514,24	Rp167.798.576.316,46
----------------------	-----------------------------	-----------------------------

Jumlah tersebut merupakan Beban Jasa LO Tahun 2021 dan 2020. Beban Jasa LO Tahun 2021 meningkat 12,30% atau sebesar Rp20.642.267.197,78 dibandingkan Tahun 2020. Nilai Beban Jasa LO TA 2021 diakui lebih tinggi dari Belanja Jasa LRA TA 2021 sebesar Rp8.826.900.272,24. Perbedaan ini disebabkan karena pembayaran Belanja Listrik, Air dan Telepon bulan Desember TA 2020 yang dibayarkan TA 2021 dan pengakuan Utang Belanja Listrik, Air dan Telepon bulan Desember TA 2021, serta adanya Belanja Modal yang direklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa serta dari Belanja Barang dan Jasa yang direklasifikasi ke Belanja Modal. Rekapitulasi perbedaan pengakuan Beban Jasa LO dengan Belanja Jasa LRA disajikan pada **Lampiran 15.2**

4. Beban Pemeliharaan	Rp21.834.582.554,00	Rp23.744.676.282,00
------------------------------	----------------------------	----------------------------

Jumlah tersebut merupakan Beban Pemeliharaan LO Tahun 2021 dan 2020. Beban Pemeliharaan LO Tahun 2021 turun 8,04% atau sebesar Rp1.910.093.728,00 dibandingkan Tahun 2020. Tidak terdapat perbedaan nilai Beban Pemeliharaan LO dengan Belanja Pemeliharaan LRA TA 2021.

	Tahun 2021	Tahun 2020
--	-------------------	-------------------

5. Beban Perjalanan Dinas	Rp39.137.380.252,00	Rp17.229.478.707,00
----------------------------------	----------------------------	----------------------------

Jumlah tersebut merupakan Beban Perjalanan Dinas LO Tahun 2021 dan 2020. Beban Perjalanan Dinas LO Tahun 2021 naik 127,15% atau sebesar Rp21.907.901.545,00 dibandingkan Tahun 2020. Tidak terdapat perbedaan nilai Beban Perjalanan Dinas LO dengan Belanja Perjalanan Dinas LRA TA 2021.

	Tahun 2021	Tahun 2020
6. Beban Bunga	Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki Beban Bunga Tahun 2021 dan 2020.

	Tahun 2021	Tahun 2020
7. Beban Subsidi	Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki Beban Subsidi Tahun 2021 dan 2020.

	Tahun 2021	Tahun 2020
8. Beban Hibah	Rp28.524.546.361,68	Rp123.264.697.207,36

Jumlah tersebut merupakan Beban Hibah LO Tahun 2021 dan 2020. Beban Hibah LO Tahun 2021 turun sebesar Rp94.740.150.845,68 atau 76,86% dibandingkan Tahun 2020. Beban hibah termasuk belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat yang pada LRA dicatat sebagai Belanja Barang dan Jasa. Nilai Beban Hibah LO TA 2021 diakui lebih rendah dari Belanja Hibah LRA TA 2021 sebesar Rp10.904.989.337,82. Perbedaan ini disebabkan karena adanya Belanja Hibah LRA TA 2020 yang diserahkan pada TA 2021 dan dicatat sebagai Beban Hibah LO dan Belanja Hibah LRA TA 2021 yang belum diserahkan dan tidak dicatat sebagai Beban Hibah TA 2021. Rekapitulasi perbedaan pengakuan Beban Hibah LO dengan Belanja Hibah LRA disajikan pada **Lampiran 15.2**.

	Tahun 2021	Tahun 2020
9. Beban Bantuan Sosial	Rp243.000.000,00	Rp4.024.316.607,00

Jumlah tersebut merupakan Beban Bantuan Sosial LO Tahun 2021 dan 2020. Beban Bantuan Sosial LO Tahun 2021 turun 93,96% atau sebesar Rp3.781.316.607,00 dibandingkan Tahun 2020. Tidak terdapat perbedaan antara Beban Bantuan Sosial-LO dengan Belanja Bantuan Sosial LRA.

	Tahun 2021	Tahun 2020
10. Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp164.829.062.759,27	Rp153.189.860.740,96

Jumlah tersebut merupakan Beban Penyusutan dan Amortisasi LO Tahun 2021 dan 2020. Saldo Beban Penyusutan sebesar Rp164.321.305.680,02 dan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp507.757.079,25. Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan estimasi beban sebagai akibat penggunaan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi tidak terdapat pada LRA.

	Tahun 2021	Tahun 2020
11. Beban Penyisihan Piutang	Rp1.067.372.680,55	Rp5.017.611.553,20

Jumlah tersebut merupakan Beban Penyisihan Piutang LO Tahun 2021 dan 2020. Beban Penyisihan Piutang merupakan estimasi ketidaktertagihan piutang berdasarkan jatuh tempo dan umur piutang. Beban Penyisihan Piutang tidak terdapat pada LRA.

	Tahun 2021	Tahun 2020
12. Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan	Rp84.483.207.124,00	Rp84.333.855.287,80

Jumlah tersebut merupakan Beban Transfer LO Tahun 2021 dan 2020. Beban transfer LO tahun 2021 naik sebesar Rp149.351.836,19 atau 0,18% dibandingkan tahun 2020 karena koreksi atas Pendapatan Transfer dan Beban Transfer berupa Dana Desa/Nagari. Sesuai dengan Bultek 21 Akuntansi Akrua, Pendapatan dan Beban yang terkait dengan Dana Desa/Nagari bukan sebagai kinerja Pemerintah Kabupaten.

	Tahun 2021	Tahun 2020
13. Beban Lain-lain	Rp2.973.318.150,92	Rp3.952.485.192,08

Jumlah tersebut merupakan Beban Lain-lain LO tahun 2021 dan 2020. Terdapat penurunan nilai Beban Lain-lain dari Tahun 2020 ke 2021 sebesar Rp979.167.041,16 atau 24,77%. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk kedalam kategori beban diatas. Beban Lain-lain LO merupakan reklasifikasi belanja modal ke ekstrakomptable. Rekapitulasi perbedaan pengakuan Beban Lain-Lain LO disajikan pada **Lampiran 15.2**.

	Tahun 2021	Tahun 2020
5.4.3. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	Rp205.985.957.672,58	Rp142.120.641.641,07

Jumlah tersebut merupakan Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2021 dan 2020. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2021 naik 44,94% atau sebesar Rp63.865.316.031,51 dibandingkan Tahun 2020. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih Pendapatan dan Beban Operasional.

	Tahun 2021	Tahun 2020
5.4.4. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	(Rp676.206.130,90)	(Rp2.088.269.712,00)

Saldo tersebut merupakan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 berupa Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2021 dan 2020. Defisit Non Operasional Tahun 2021 merupakan defisit atas penghapusan obat kadaluwarsa pada Dinas Kesehatan.

	Tahun 2021	Tahun 2020
5.4.5. Pos Luar Biasa	(Rp971.695.559,00)	(Rp1.357.388.542,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Pos Luar Biasa berupa Beban Luar Biasa Tahun 2021 dan 2020. Terdapat Penurunan Beban Luar Biasa Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp385.692.983,00 atau 28,41%. Tidak Terdapat perbedaan antara Beban Luar Biasa LO Tahun 2021 dengan Belanja Tak Terduga LRA Tahun 2021.

	Tahun 2021	Tahun 2020
5.4.6. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp204.338.055.982,68	Rp138.674.983.387,07

Surplus/Defisit Laporan Operasional merupakan akumulasi dari Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Surplus Laporan Operasional Tahun 2021 naik sebesar Rp65.663.072.595,61 atau 47,35% dibandingkan Surplus Tahun 2020.

5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

	Tahun 2021	Tahun 2020
5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp309.522.936.668,17	Rp276.890.738.611,28

Arus Kas Aktivitas Operasi menggambarkan aliran kas masuk dari sumber-sumber penerimaan yang berhubungan langsung dengan operasional Pemerintah Daerah, seperti penerimaan PAD, dan aliran kas keluar dari pengeluaran/belanja yang berhubungan langsung dengan operasional Pemerintah Daerah, seperti belanja daerah.

Jumlah tersebut merupakan selisih lebih arus masuk kas dengan arus keluar kas dari aktivitas operasi Tahun 2021 dan 2020. Arus kas bersih sejumlah tersebut merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional tanpa mengandalkan sumber dana dari luar. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi dapat diringkas sebagai berikut.

Rincian	2021	2020
Arus Masuk Kas	1.682.486.810.147,67	1.629.511.494.634,45
Arus Keluar Kas	1.372.963.873.479,50	1.352.620.756.023,17
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	309.522.936.668,17	276.890.738.611,28

Rincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi sebagaimana tersaji pada Laporan Arus Kas.

	Tahun 2021	Tahun 2020
5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(Rp222.823.019.274,00)	((267.857.562.557,00))

Arus Kas Aktivitas Investasi menggambarkan aliran kas masuk dari sumber-sumber penerimaan yang berhubungan dengan investasi Pemerintah Daerah, seperti penjualan aset daerah, dan aliran kas keluar

dari pengeluaran/belanja yang berhubungan dengan investasi Pemerintah Daerah, seperti perolehan Aset Tetap.

Jumlah tersebut merupakan selisih surplus antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dari aktivitas investasi Tahun 2021 dan 2020. Arus kas bersih sejumlah tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi dapat diringkaskan sebagai berikut.

Rincian	2021	2020
Arus Masuk Kas	395.438.888,00	77.070.000,00
Arus Keluar Kas	223.218.458.162,00	267.934.632.557,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(222.823.019.274,00)	(267.857.562.557,00)

Rincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas investasi sebagaimana tersaji pada Laporan Arus Kas.

	Tahun 2021	Tahun 2020
5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp0,00	(Rp4.708.945.000,00)

Arus Kas Aktivitas Pendanaan menggambarkan aliran kas masuk dari sumber-sumber penerimaan yang berhubungan dengan Pendanaan Pemerintah Daerah, seperti pinjaman daerah, dan aliran kas keluar dari pengeluaran/belanja yang berhubungan dengan Pendanaan Pemerintah Daerah, seperti pembayaran pokok pinjaman.

Jumlah tersebut merupakan selisih surplus antara arus kas masuk dengan arus keluar kas dari aktivitas Pendanaan Tahun 2021 dan 2020 yang dapat diringkaskan sebagai berikut.

Rincian	Tahun 2021	Tahun 2020
Arus Masuk Kas	-	-
Arus Keluar Kas	-	4.708.945.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	(4.708.945.000,00)

Rincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan sebagaimana tersaji pada Laporan Arus Kas.

	Tahun 2021	Tahun 2020
5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp0,00	Rp0,00

Arus kas masuk mencerminkan penerimaan kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja serta pembiayaan pemerintah daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020. Jumlah tersebut merupakan selisih surplus antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dari aktivitas Pendanaan Tahun 2020 dan 2019 yang dapat diringkaskan sebagai berikut.

Rincian	2021	2020
Arus Masuk Kas	104.560.447.709,00	103.494.387.162,00
Arus Keluar Kas	104.560.447.709,00	103.494.387.162,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris - -

Rincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas transitoris sebagaimana tersaji pada Laporan Arus Kas.

	Tahun 2021	Tahun 2020
5.5.5. Kenaikan/Penurunan Kas	Rp86.699.917.394,17	Rp4.324.231.054,28

Merupakan perhitungan atas kenaikan/penurunan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	309.522.936.668,17	276.890.738.611,28
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(222.823.019.274,00)	(267.857.562.557,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	(4.708.945.000,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-	-
Kenaikan (Penurunan) Kas	Rp86.699.917.394,17	4.324.231.054,28

	Tahun 2021	Tahun 2020
5.5.6. Saldo Kas Akhir	Rp107.754.216.228,06	Rp21.280.017.864,89

Saldo akhir diperoleh dengan menjumlahkan saldo awal kas dengan kenaikan/penurunan arus kas Tahun 2020, dengan perhitungan sebagai berikut.

Saldo Awal Kas	21.274.438.872,89	16.950.207.818,61
Kenaikan/Penurunan Kas	86.699.917.394,17	4.324.231.054,28
Saldo Lainnya terkait PFK	53.461,00	5.578.992,00
Penerimaan Kelebihan Pembayaran JKN TA 2020	- 218.884.000,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2020	- 1.309.500,00	-
Saldo Akhir Kas	107.754.216.228,06	21.280.017.864,89

Jika dibandingkan dengan Kas dan Setara Kas pada Neraca, terdapat perbedaan Saldo Akhir Kas sebesar Rp220.193.500,00 yang merupakan Kas Lainnya pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp53.461,00, penerimaan kelebihan pembayaran JKN RSUD Pratama Tapan sebesar Rp218.884.000,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.309.500,00 yang merupakan komponen SiLPA TA 2020 yang ditransfer pada Lain-Lain PAD yang Sah, dibandingkan dengan SiLPA LRA, tidak terdapat perbedaan Saldo Akhir Kas pada LAK dengan SiLPA TA 2021.

5.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca dan menggambarkan pergerakan kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktifitas Operasional pada Tahun Pelaporan.

	Tahun 2021	Tahun 2020
5.6.1. Ekuitas Awal	Rp2.365.846.164.933,90	Rp2.244.064.351.166,14

Jumlah tersebut merupakan ekuitas awal Tahun 2021 dan 2020.

	Tahun 2021	Tahun 2020
5.6.2. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp204.338.055.982,68	Rp138.674.983.387,07

Saldo tersebut merupakan Surplus/Defisit laporan Operasional Tahun 2021 dan 2020.

	Tahun 2021	Tahun 2020
5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar	Rp24.045.739.744,23	(Rp16.893.169.619,30)

Saldo dan rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Koreksi Ekuitas - Kas	-	-
Koreksi Ekuitas - Piutang	-	(1.279.353.677,00)
Koreksi Ekuitas - Penyusutan	20.867.939.160,37	-
Koreksi Ekuitas - Persediaan	-	-
Koreksi Ekuitas - Investasi	(2.973.181.983,87)	(499.023.682,61)
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	5.982.164.033,73	(13.443.172.898,92)
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	(20.881.466,00)	(1.671.619.360,77)
Koreksi Ekuitas - Utang	189.700.000,00	-
Jumlah	24.045.739.744,23	(16.893.169.619,30)

	Tahun 2021	Tahun 2020
5.6.4. Ekuitas Akhir	Rp2.594.229.960.660,81	Rp2.365.846.164.933,90

Jumlah tersebut merupakan ekuitas akhir 2021 dan 2020. Ekuitas akhir merupakan penjumlahan dari ekuitas awal dengan surplus/defisit LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.

BAB VI

INFORMASI-INFORMASI TAMBAHAN TERKAIT LAPORAN KEUANGAN

6.1 Kegiatan Relokasi RSUD dr. M. Zein Painan

Kegiatan Relokasi RSUD dr. M. Zein Painan dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, lokasi eksisting RSUD dr. M. Zein Painan yang berada pada zona merah rawan tsunami. Kondisi geografis Sumatera Barat yang berada diantara pertemuan dua lempeng benua besar (lempeng Eurasia dan lempeng Indo Australia), patahan (sesar) Semangko, serta dilalui oleh Sirkum Mediterania dengan daratan yang berbukit-bukit atau bergunung-gunung, beresiko menimbulkan terjadinya gempa bumi dan berpotensi untuk terjadi tsunami. Kedua, lokasi eksisting yang berada di jalan Dr. A. Rivai terletak ditengah pemukiman penduduk dan fasilitas umum/sosial yang cukup padat sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pengembangan.

Untuk pelaksanaan kegiatan relokasi RSUD telah ditempuh sejumlah tahapan, diantaranya studi kelayakan oleh Lembaga Teknologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia Jakarta untuk meneliti kelayakan relokasi. Studi Kelayakan yang dilakukan meliputi aspek geografis, sosio-ekonomi, derajat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan yang telah ada, peraturan dan perundang-undangan, reviu rencana proyek dan kelayakan keuangan daerah. Dalam Laporan Akhir SKB, Lembaga Teknologi Fakultas Teknik UI menyampaikan bahwa pemecahan masalah terkait lokasi dan intensitas bangunan eksisting yang sudah tidak memadai adalah dengan melakukan relokasi rumah sakit untuk mengantisipasi terjadinya bencana (gempa bumi, tsunami, dan kebakaran) serta memudahkan rumah sakit untuk melakukan pengembangan.

Pemerintah Daerah juga telah melalui tahap dengar pendapat dan pencapaian kesepahaman dengan pihak-pihak terkait. Dari Tokoh Adat dan Tokoh Kenagarian Painan telah memberikan dukungan dan persetujuan terkait upaya relokasi RSUD sebagaimana dituangkan dalam Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 007/315/PEMB/BPT-PS/2014 tanggal 21 Maret 2014. Dukungan terhadap upaya relokasi RSUD dari internal pemerintah daerah, dalam hal ini jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dinyatakan dalam Pakta Integritas antara Bupati Pesisir Selatan dengan Pejabat Eselon II yang dilakukan pada bulan Maret 2014. Pakta Integritas ini menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan program Relokasi RSUD dr. M Zein dari lokasi eksisting kelokasi Bukit Kabun Taranak (lokasi yang baru yang telah diuji kelayakannya oleh Lemtek UI).

Untuk pembiayaan relokasi RSUD, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyepakati untuk melakukan pinjaman daerah yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pinjaman Daerah kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan RI. Saat Laporan Akhir SKB diterbitkan, Lembaga Teknologi Fakultas Teknik UI juga menyatakan bahwa berdasarkan perhitungan *cashflow*, angka *net present value*, *internal rate of return*, dan *payback period*, proyek relokasi RSUD dengan dana yang berasal dari pinjaman daerah layak untuk dijalankan (asumsi proyeksi perhitungan 10 tahun).

Telah dibentuk tim khusus yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 007/463/Kpts/BPT-PS/2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang Pembentukan Tim

Pelaksana Pinjaman Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan koordinator Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Sebelum menyetujui permohonan pinjaman dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, PIP telah melakukan verifikasi tersendiri berupa kunjungan lapangan, wawancara dengan pasien dan pengunjung RSUD serta rencana Pemda dalam penanganan pasien saat relokasi berjalan.

Jumlah pinjaman daerah untuk proyek relokasi ini adalah sebesar Rp99.000.000.000,00 yang dibagi atas pekerjaan konstruksi Rp96.000.000.000,00 dan Pengadaan Alat Kesehatan senilai Rp3.000.000.000,00 dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan tingkat bunga 9,5% pertahun. Pinjaman daerah ini disahkan melalui akta notaris Ujang Iskandar Nomor 147 tanggal 23 Juli 2014. Proyek pembangunan fisik RSUD dimulai dengan lelang proyek yang prosesnya didampingi secara hukum oleh Kajari Painan, sebagaimana tertuang dalam Surat Kajari Painan Nomor B-1279/N.3.19/Gp.1/09/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Pemenuhan atas Permohonan Bupati Pesisir Selatan untuk Permintaan Tenaga Pendampingan Hukum (*legal assistance*) dalam Proses Lelang Pekerjaan Pembangunan Relokasi RSUD Tipe C dr. M. Zein Painan. Berdasarkan hasil lelang, pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk, yang ditetapkan dalam kontrak Nomor 08/PPK-PB1/Perkim/T-DAU/Pjtarkim-PS/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 dengan nilai pekerjaan Rp94.178.900.000,00 (sembilan puluh empat milyar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 390 (tiga ratus sembilan puluh) hari kalender dan target penyelesaian tanggal 10 Juni 2016.

Pencairan pinjaman daerah tahap I terealisasi pada 05 Agustus 2015 senilai Rp14.126.835.000,00 (15% dari kontrak/uang muka). Realisasi pencairan pinjaman tahap II adalah sebesar Rp18.835.780.000,00 (25% dari kontrak dikurangi pengembalian uang muka) pada tanggal 10 Januari 2016. Keseluruhan pencairan pinjaman telah dibayarkan kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk sesuai kontrak kerja dengan pemerintah daerah.

Pada tanggal 10 Mei 2016, Bupati Pesisir Selatan menyampaikan surat perintah Penghentian Sementara Pelaksanaan Konstruksi Fisik Pembangunan RSUD kepada Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang dinyatakan dalam Surat Bupati Nomor 900/199/DPPKAD-PS/2016 tanggal 10 Mei 2016. Dalam hal ini PT SMI merupakan persero yang mengambil alih seluruh aset PIP Kementerian Keuangan sesuai PP Nomor 95 tahun 2015. Perintah penghentian sementara ini terutama disebabkan oleh belum selesainya dokumen AMDAL (analisa dampak lingkungan) serta pertimbangan pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya tahun jamak. Surat Bupati ini ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman dengan mengeluarkan Nota Pemberitahuan Perintah Penghentian Sementara Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Relokasi RSUD pada tanggal 16 Mei 2016 yang ditujukan kepada PPK Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman.

Penghentian sementara seluruh kegiatan konstruksi dilapangan efektif dilaksanakan sejak tanggal 19 Mei 2016. Kemajuan kerja fisik pembangunan pada saat penghentian lebih kurang 70,3%. Realisasi keuangan adalah sebesar Rp32.962.615.000,00 (35%) dari total kontrak sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp33.256.453.168,00 kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Kekurangan pembayaran ini diakui sebagai Utang Jangka Pendek kepada PT Waskita Karya(Persero) Tbk, sedangkan untuk realisasi pinjaman daerah dari PT SMI diakui sebagai Utang Jangka Panjang.

Rincian pencatatan dan pengakuan transaksi keuangan terkait pekerjaan konstruksi pembangunan relokasi RSUD dalam Neraca TA 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.1 Transaksi Pekerjaan Konstruksi RSUD dalam Neraca TA 2021

No	Rincian	Nilai (Rp)
1.	Konstruksi dalam Pengerjaan, terdiri atas:	Rp83.336.044.659,74
	- Pematangan Lahan	4.037.875.104,00
	- Pembangunan I (PT Waskita Karya)	14.125.245.483,00
	- Pembangunan I (koreksi kurang catat KDP 2015)	1.589.517,00
	- Pembangunan II (PT Waskita Karya)	18.835.780.000,00
	- Manajemen Konstruksi	844.836.884,00
	- Operasional pembangunan	1.698.760.200,00
	- Pembuatan amdal	260.193.000,00
	- Pembuatan animasi	46.540.000,00
	- Pembuatan RTBL	317.369.425,00
	- Pembangunan III (PT Waskita Karya), dengan progress fisik saat perintah penghentian sementara 70,3%	33.256.453.168,00
	- Biaya Penunjang pembangunan III	118.292.150,00
	- Manajemen konstruksi	385.590.195,00
	- Pembayaran Bunga Pinjaman kepada PT SMI	6.241.135.767,74
	- Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup	49.847.000,00
	- Bunga pinjaman kepada PT SMI TA 2018	1.926.710.628,00
	- Bunga pinjaman kepada PT SMI TA 2019	1.019.584.696,00
	- Bunga pinjaman kepada PT SMI TA 2020	170.241.442,00
2	Utang kepada Pihak Ketiga (Utang Jangka Pendek) kepada PT Waskita Karya)	33.256.453.168,00
3	Utang Jangka Panjang (kepada PT SMI), yang dapat dirinci sbb:	0,00
	Nilai pinjaman yang telah dicairkan	32.962.615.000,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman selama tahun 2017	(9.417.890.000,00)
	Pembayaran Pokok Pinjaman selama tahun 2018	(9.417.890.000,00)
	Pembayaran Pokok Pinjaman selama tahun 2019	(9.417.890.000,00)
	Pembayaran pokok pinjaman selama TA 2020	(4.708.945.000,00)
4	Pembayaran bunga pinjaman kepada PT SMI	9.357.672.533,74
	Realisasi belanja bunga 2015	326.798.951,74
	Realisasi belanja bunga 2016	2.810.847.752,00
	Realisasi belanja bunga 2017	3.103.489.064,00
	Realisasi belanja bunga 2018	1.926.710.628,00
	Realisasi belanja bunga 2019	1.019.584.696,00
	Realisasi belanja bunga 2020	170.241.442,00
5	Utang bunga kepada PT SMI per 31 Desember 2020	0,00

Akibat permintaan penghentian sementara proyek relokasi, terdapat sisa pinjaman daerah yang belum dicairkan oleh PT SMI sebesar Rp66.037.385.000,00. Nilai tersebut tidak dicatat sebagai piutang daerah.

Untuk kewajiban pembayaran pinjaman kepada PT SMI, dari total Rp32.962.615.000,00 yang telah dicairkan, dapat dirinci dalam Tabel sebagai berikut.

Tabel 6.2 Rincian Kewajiban Pembayaran kepada PT SMI

Uraian	Periode				
	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Grace period 18 bulan	06 Agustus 2016 s.d 05 Februari 2017				
Pembayaran Pokok tahun 2017		9.417.890.000,00			
Pembayaran Pokok tahun 2018			9.417.890.000,00		
Pembayaran Pokok 2019				9.417.890.000,00	
Pembayaran Pokok 2020 (Lunas)					4.708.945.000,00

*Lunas pada TA 2020 sebesar Rp.32.962.615.000,00, atau senilai yang telah diterima Pemerintah Daerah

Lebih lanjut terkait pinjaman daerah kepada PT SMI, pemerintah daerah melalui surat Bupati Nomor 650/017/BPKD-PS/I/2017 tanggal 16 Januari 2017, mengajukan permohonan amandemen perjanjian investasi Nomor 127 tanggal 23 Juli 2014 antara PT SMI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan agar masa penarikan dan jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang sedangkan tingkat suku bunga pinjaman diturunkan. Permohonan ini disetujui sebagian oleh PT SMI melalui surat Nomor S-478/SMI/DPI/0517 tanggal 31 Mei 2017. Perpanjangan masa penarikan pinjaman dari sebelumnya 18 (delapan belas) bulan disetujui menjadi 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak pencairan pinjaman tahap pertama, namun permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman, penurunan tingkat suku bunga dan perpanjangan masa tenggang yang juga diajukan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meringankan beban keuangan daerah tidak disetujui oleh PT SMI. Meskipun kegiatan relokasi dihentikan sementara, pemerintah daerah tetap melaksanakan kewajiban pembayaran pokok hutang dan bunga sebagaimana disepakati dalam perjanjian pinjaman.

Untuk menindaklanjuti persetujuan sebagaimana diatas, PT SMI dan Pemerintah Daerah telah melakukan penandatanganan Addendum Perjanjian Pinjaman Pembiayaan antara PT SMI dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 25 September 2017. Akta perubahan perjanjian pinjaman dibuat dihadapan notaris Pratiwi Handayani, S.H, dengan akta Nomor 13 tanggal 25 September 2017. Pada saat penandatanganan perjanjian, Bupati Pesisir Selatan sekaligus menyampaikan kepada Direktur Pembiayaan dan Investasi PT SMI bahwa terdapat gugatan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku kontraktor pekerjaan kepada PT Katama selaku pelaksana pekerjaan pondasi terkait pemegang hak cipta pondasi laba-laba. Gugatan tersebut akan diinvestigasi lebih lanjut oleh BPKP selaku auditor terkait pengaruhnya terhadap keberlanjutan pelaksanaan proyek relokasi RSUD.

Dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan TA 2016 serta rekomendasi dari BPK RI, Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan Pemeriksaan Khusus terkait Perencanaan dan Pembangunan Gedung Baru RSUD dr. M.Zein Painan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor 443/LHP.KS/Insp/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 diketahui adanya indikasi penyimpangan baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan fisik. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bupati Pesisir Selatan mengajukan permohonan audit investigatif kepada BPKP Provinsi Sumatera Barat terhadap Perencanaan dan Pembangunan RSUD dr. M. Zein Painan melalui surat Nomor 700/070/Insp/I/2018 tanggal 16 Januari 2018. Surat ini ditembuskan kepada Kepala Cabang Sumbar Divisi Regional I PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Direktur PT SMI Jakarta.

Pelaksanaan Audit investigatif oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat dilakukan melalui Surat Tugas Nomor ST-063/PW03/5/2018 tanggal 31 Januari 2018 selama 25 hari kerja (30 Januari 2018 s.d. 16 Maret 2018). Kemudian di Tahun 2019 BPKP Sumbar melakukan perpanjangan masa Audit Investigatif melalui Surat Tugas Nomor ST-55/PW03/5/2019 tanggal 21 Januari 2019 yaitu selama 25 hari kerja (21 Januari 2019 s.d. 29 Maret 2019). Terkait pelaksanaan audit investigatif, BPKP telah menerbitkan Laporan Hasil Audit Investigatif dengan Nomor LAINV-316/PW03/5/2019 tanggal 3 September 2019. Atas hal tersebut Bupati Pesisir Selatan melalui Surat Nomor 700/1581/Insp-PS/VI/2020

tanggal 2 Juni 2020 telah menyampaikan laporan hasil audit tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penghentian sementara pekerjaan pembangunan Relokasi RSUD dr. Muhammad Zein Painan juga menjadi perhatian aparat penegak hukum. Pada Tahun 2020 berdasarkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/45/VIII/RES.5.3.3/2020/Ditreskimsus tanggal 4 Agustus 2020 Kepolisian Daerah Sumatera Barat melakukan penyidikan dugaan tindak pidana lingkungan hidup pada pembangunan Relokasi RSUD dr. M. Zein Painan. Pada tanggal 19 Maret 2021 berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/45/III/RES.5.3/2021/Ditreskimsus tentang Penghentian Penyidikan, Kepolisian Daerah Sumatera Barat menghentikan penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti. Pada tahun 2021, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melalui Satuan Tugas Tindak Pidana Korupsi juga melakukan penyidikan terhadap pembangunan Relokasi RSUD dr. M. Zein Painan dengan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor Print-06/L.3/Fd.1/09/2021 tanggal 16 September 2021 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Relokasi RSUD Tipe C dr M. Zein Painan Tahun Anggaran 2015-2016. Atas hal tersebut Bupati Pesisir Selatan telah mengirimkan Surat kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor 944/243/BKPAD-PS/2022 tanggal 5 April 2022 perihal permintaan arahan dari aspek hukum pekerjaan pembangunan Relokasi RSUD. dr. M. Zein Painan dengan penekanan pada :

1. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan melanjutkan Pekerjaan Pembangunan Relokasi RSUD dr. M. Zein Painan dengan melengkapi dokumen yang dibutuhkan dan melakukan kajian teknis konstruksi bangunan pada tahun 2022.
2. Berdasarkan poin 1 (satu) diatas, kami minta kepada Bapak untuk memberikan arahan dari aspek hukum pelaksanaan kelanjutan Pekerjaan Pembangunan Relokasi RSUD dr. M. Zein Painan.

Sampai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selesai disusun, belum ada jawaban resmi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah membentuk Tim Penyelesaian Kegiatan Relokasi RSUD dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 944/368/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kegiatan Relokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Muhammad Zein Painan tanggal 25 Juni 2021 yang beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 944/720/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 944/368/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kegiatan Relokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Muhammad Zein Painan tanggal 29 November 2021 dengan Ketua Sekretaris Daerah. Tugas Tim Penyelesaian Kegiatan Relokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Muhammad Zein Painan adalah memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah terkait aspek hukum dan kelanjutan kegiatan relokasi RSUD, aspek perencanaan kegiatan relokasi RSUD, kondisi fisik *existing* bangunan dan barang milik daerah kegiatan relokasi RSUD, sumber pembiayaan untuk pembangunan dan pembayaran hutang kegiatan relokasi RSUD, dan jadwal serta jangka waktu penyelesaian kegiatan relokasi RSUD.

Tim Penyelesaian Kegiatan Relokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Muhammad Zein Painan telah melaksanakan beberapa kali rapat yaitu tanggal 26 Juli 2021 dengan hasil rapat bahwa untuk tahap persiapan kelanjutan pembangunan harus segera diselesaikan sampai akhir tahun 2021 dan pembangunan dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022. Kemudian tanggal 30 Juli 2021 rapat dilanjutkan dengan agenda ekspos hasil audit investigatif BPKP oleh Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan terkait kegiatan Relokasi RSUD, dimana Plt. Inspektur menyatakan belum menerima hasil audit investigatif BPKP dan menyarankan untuk dilakukan audiensi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendapatkan penjelasan kelanjutan Kegiatan Relokasi RSUD. Tanggal 9 Agustus 2021, Tim melakukan audiensi dengan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat *Via Zoom Meeting* yang diikuti oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan Bupati Pesisir Selatan, dengan hasil bahwa BPK meminta Bupati Pesisir Selatan dan Dinas PUPR agar menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK tahun-tahun sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan dan mengambil langkah konkret terkait dengan kewajiban kepada PT. Waskita Karya dan kelanjutan Kegiatan Pembangunan RSUD dengan memastikan bahwa kondisi bangunan layak untuk dilanjutkan pembangunannya setelah dilakukan kajian teknis oleh lembaga yang berkompeten.

Selanjutnya tanggal 16 Agustus 2021 dilakukan pembahasan *Via Zoom Meeting* dengan PT. Waskita Karya terkait koordinasi fisik bangunan dan hutang pihak ketiga dengan hasil bahwa PT. Waskita Karya menyambut baik rencana Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk melanjutkan pelaksanaan Kegiatan Relokasi RSUD, serta penyelesaian tagihan. Tanggal 26 Agustus 2021 Pj. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim menyampaikan telaahan staf kepada Bupati Pesisir Selatan dengan saran bahwa kelanjutan pembangunan Kegiatan Relokasi RSUD dapat dilanjutkan dengan pertimbangan bahwa konstruksi gedung layak dan aman, memenuhi kaidah lingkungan hidup, dan terkait konstruksi gedung tidak menjadi objek penyidikan dari aparat hukum. Tanggal 10 September 2021 Tim kembali melakukan *Zoom Meeting* dengan PT. Waskita Karya terkait pembahasan teknis kelanjutan Kegiatan Relokasi RSUD dengan hasil PT. Waskita Karya bersedia melanjutkan pembangunan dan melakukan audit teknis kelayakan bangunan.

Berkaitan dengan Dokumen Lingkungan, pada tanggal 24 September 2021 Kepala Dinas PUTR menyampaikan Surat Nomor 600/930/PUTR-PS/IX/2021 perihal Penapisan Jenis Dokumen Lingkungan dan Pembahasan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) RSUD dr. M. Zein Painan yang ditujukan ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tanggal 5 Januari 2022, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup menyampaikan Surat Nomor 660/06/PERKIMTANLH-PS/2022 perihal Tindak Lanjut Permohonan Penapisan Dokumen Kegiatan Pengembangan RSUD dr. M. Zein Painan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dengan penekanan bahwa pekerjaan pembangunan Relokasi RSUD dr. M. Zein sedang dalam proses pemeriksaan Satuan Tugas Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, sehingga untuk proses penapisan dan pembahasan dokumen lingkungan harus melampirkan rekomendasi dari Tugas Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

6.2 Revaluasi Aset Tetap

Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah mengamanatkan Pengelola Barang dapat melakukan penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca daerah sehingga sesuai dengan nilai wajarnya. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan belum melaksanakan penilaian kembali Barang Milik Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden tersebut dikarenakan belum adanya petunjuk teknis tentang pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah.

6.3 Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menerima alokasi Dana Bantuan Bersifat Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-313-2018 tentang Alokasi Dana Bantuan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 tanggal 27 April 2018. Penerimaan alokasi ini dianggarkan pada Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan, sedangkan untuk belanja dianggarkan pada Belanja Modal pada beberapa SKPD.

Sampai dengan 31 Desember 2020 pemerintah daerah belum menerima transfer dana dari pemerintah provinsi terkait alokasi BKK. Sedangkan pemerintah daerah melalui SKPD terkait telah melakukan kontrak kerjasama untuk pelaksanaan kegiatan sesuai anggaran masing-masing SKPD (pada TA 2018). Pada tahun 2021 pemerintah daerah menganggarkan pembayaran utang kegiatan BKK kepada pihak ketiga melalui Dana Alokasi Umum pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), namun pada Dinas Pertanian terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak dibayarkan karena pemutusan kontrak, sedangkan pada Badan Penanggulangan Bencana daerah sampai dengan 31 Desember 2021 pihak rekanan tidak menyampaikan dokumen tagihan kepada BPBD, sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran.

BAB VII
PENUTUP

Demikianlah beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan untuk membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yang diharapkan dapat memperjelas Laporan Keuangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

BUPATI PESISIR SELATAN



RUSMA YUL ANWAR